

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DINOYO DAN MERJOSARI
KOTA MALANG TERHADAP PERATURAN TAMU WAJIB LAPOR
PASAL 16 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 11 TAHUN
2008 PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN KONSEP
*MASHLAHAH***

SKRIPSI

Oleh:

Raden Roro Ajar Wikhu Redhati

NIM 17230008



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DINOYO DAN MERJOSARI
KOTA MALANG TERHADAP PERATURAN TAMU WAJIB LAPOR
PASAL 16 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 11 TAHUN
2008 PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN KONSEP**

MASHLAHAH

SKRIPSI

Oleh :

Raden Roro Ajar Wikhu Redhati

NIM 17230008



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DINOYO DAN MERJOSARI
KOTA MALANG TERHADAP PERATURAN TAMU WAJIB LAPOR
PASAL 16 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 11 TAHUN
2008 PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN KONSEP
*MASHLAHAH***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 26 Mei 2022

Penulis,



Raden Roro Ajar Wikhu Redhati
NIM 17230008

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Raden Roro Ajar Wikhu Redhati Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DINOYO DAN MERJOSARI
KOTA MALANG TERHADAP PERATURAN TAMU WAJIB LAPOR
PASAL 16 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 11 TAHUN
2008 PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN KONSEP
*MASLAHAH***


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 Mei 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)


Musleh Harry, SH, M.Hum
NIP.196807101999031002

Dosen Pembimbing,


Khairul Umam., M.HI
NIP.199003312018011001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Raden Roro Ajar Wikhu Redhati NIM 17230008
Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DINOYO DAN MERJOSARI
KOTA MALANG TERHADAP PERATURAN TAMU WAJIB LAPOR
PASAL 16 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 11 TAHUN
2008 PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN KONSEP
MASHLAHAH”**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai (B+)

Dewan Penguji:

1. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001
2. Mustafa Lutfi, S.PD., S.H., M.H
NIP. 1984052020160801132
3. Khairul Umam, M.HI
NIP. 199003312018011001


(
Penguji Utama


(
Ketua


(
Sekretaris

Malang, 12 Agustus 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha

Mendengar, Maha Melihat (Q.S An-Nisa 29)

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul “**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DINOYO DAN MERJOSARI KOTA MALANG TERHADAP PERATURAN TAMU WAJIB LAPOR PASAL 16 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 11 TAHUN 2008 PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN KONSEP MASHLAHAH**” dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. **Bapak Dr. Sudirman MA** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. **Bapak Musleh Herry, S.H., M. Hum** selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. **Bapak Prof. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum** selaku dosen wali perkuliahan penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. **Bapak Khairul Umam, M.HI** selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Majelis Penguji Skripsi (Bapak Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H; Bapak Prof. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum; Bapak Khairul Umam, M.HI) yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik, saran dan arahan dalam menyempurnakan kekurangan dalam penelitian ini.
7. Segenap jajaran Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak R. Purnomo Edi Sasongko dan Ibu Nanik Sri Isdiyanti serta adek tersayang Rr. Nisa Ngesti Shafina, beserta segenap keluarga besar yang selalu memberikan dukungan terbaik, doa, dan semangat yang tiada henti baik secara material maupun spiritual pada keberlangsungan penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat sekaligus teman-teman saya Bernama Ayu Syahrani, Fitria Nur Anggraeni Fahimah, Elis Kumalawati, Zulvi Fazria, Kanda Eka Pratyowibowo, nama-nama tersebut telah memberikan penulis dukungan moril yang luar biasa, memberikan semangat, bantuan, perhatian, kasih sayang, dan doa untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Teman-Teman seperjuangan Hukum tata Negara (Siyasah) 2017 dan seluruh pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Keluarga Besar Resimen Mahasiswa Satuan 811 “Wira Cakti Yudha” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terutama saudara Angkatan 72 (Gilang Febryan Syahputra) yang telah menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memotivasi, membantu dan mendoakan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu dan penulis doakan semoga urusan kita semua di mudahkan serta diberi keberkahan oleh Allah SWT dalam mencapai segala cita-cita kita, agar menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang banyak.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh dan hasil buah karya ini selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 26 Mei 2022
Penulis,

Raden Roro Ajar Wikhu Redhati
NIM 172300081

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah penulisan dari bentuk Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan yang memuat konsonan arab pada isi pembahasan atau pada daftar pustaka juga menggunakan pedoman transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan

mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *رحمة الله في* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Ghazâli dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Lâ haula wa lâ qûwata illâ billâh*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda petik diatas. Akan tetapi hanya berlaku pada hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : *يا كلون* - *ya'kulûna* *أمرت* - *umirtu*

وليؤمنوا بي - *walyu'minû bî* *تأخذون* - *ta'khudzûna*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Terdapat huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : *اللهم صل على سيدنا محمد* - *allahumma shalli 'ala sayyidinâ muhammad*

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : ان في خلق السموت = inna fî khalqî samâwât

انه لكم عدو مبين = innahu lakum ‘aduwu mubîn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : ان الله سميع عليم = innallâha samî’un ‘alîm

قل اللهم = qulillâhumma

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

Raden Roro Ajar Wikhu Redhati, NIM: 17230008,2022. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dinoyo Dan Merjosari Terhadap Peraturan Tamu Wajib Lapor Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2008 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Dan Konsep Mashlahah*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Khairul Umam. SH., MH.

Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008, Mashlahah Asy-Syatibi, Tamu Wajib Lapor

Pembentukan dan penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 16 terkait wajib lapor 1x24jam masyarakat setempat bisa mencegah atau meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat seperti halnya tindak asusila, pencurian, adanya orang asing masuk yang membahayakan warga setempat. Oleh karena itu penting adanya kesadaran hukum dari masyarakat terkait wtamu wajib lapor 1x24jam demi menjaga keamanan masyarakat setempat menjadi aman dan tentram.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Terdapat 2 (dua) sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya berupa buku dan jurnal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta hukum yang ada dilapangan terkait kesadaran hukum masyarakat pada peraturan daerah kota malang nomor 11 tahun 2008.

Hasil penelitian ini adalah 1) Masyarakat Kota Malang khususnya Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Merjosari tidak semua ikut serta dalam menegakkan peraturan yang telah dibuat. Aparat pemerintah yang bertugas dan berwenang terkait permasalahan ketertiban dan ketentraman sudah berusaha dan berupaya dalam merealisasikan peraturan tersebut agar lingkungan masyarakat tertib dan tentram, tetapi ada beberapa masyarakat yang masih saja mengesampingkan hal tersebut. 2) beberapa faktor pendorong dan penghambat diantaranya Rasa Acuh masyarakat terhadap peraturan yang telah dibuat pemerintah; Kurangnya ketelitian oleh RT/RW dalam mengumpulkan data warganya yang datang untuk menetap; Kurang tegasnya RT/RW dalam menegakkan kebijakan dilingkungannya; dan Kurangnya sanksi yang diberikan karena mengabaikan peraturan pemerintah di masyarakat 3)Serta menurut konsep *mashlahah Asy-Syatibi* peraturan terkait tamu wajib lapor ini termasuk kedalam kategori Dharuriyyat atau kebutuhan primer. Dan dari kategori *Dharuriyyat* ini termasuk peringkat memelihara jiwa.

مستخلص البحث

رادين رورو أجار ويخو ريداتي ، رقم التسجيل: 17230008، 2022. فعالية تطبيق فصل 16 من النظام الإقليمي لمدينة مالانج رقم 11 عام 2008 عند منظور نظرية الفعالية القانونية ومفهوم مصلحة الشاطبي (دراسة في منطقة لوكوارو ، مدينة مالانج). البحث الجامعي. قسم القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: خير الامام الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الفعالية القانونية ، النظام الإقليمي رقم 11 عام 2008 ، مصلحة الشاطبي

يبحث هذا البحث عن فعالية تطبيق النظام الإقليمي رقم 11 عام 2008 فصل 16 الذي يشرح لو كان واصل الأقارب أو العائلة أو الأصدقاء أو الزملاء أو بعض الأشخاص الذين ليسوا السكان المحليين القانونيين ، يجب أن يبلغوا رئيس أركان الجيران / أركان السكان 1 × 24 ساعة من وصولهم ، إستثناء مناقشة القانون الوضعي ، أيضاً هناك مناقشة حول مفهوم مصلحة الشاطبي.

كان الغرض من هذا البحث وصف الحقائق القانونية الميدانية المتعلقة بفعالية تطبيق النظام الإقليمي لمدينة مالانج رقم 11 عام 2008 بشأن نظام السلام والانضباط في المجتمع يسير سيراً حسناً وإلا لا.

نوع البحث الذي استخدمه الباحث هو البحث الهكمي التجريبي. يريد الباحث فحص فعالية النظام الذي وضعته الحكومة ، أي يتعلق بالنظام الذي يجب على الضيوف الإبلاغ عنها 1 × 24 ساعة من خلال الذهاب مباشرة إلى الميدان لنظر البيانات والحقائق الموجودة في الميدان. باستخدام نهج قانوني اجتماعي ، ومدخل قانوني ، فإن مصدر البيانات المستخدمة في هذا البحث هو البيانات الأساسية التي تحصل عليها مباشرة من المستجيبين أو الأشياء المبحوثة من خلال المقابلة المباشرة مع المستجيبين أو الموضوع ، أي مجتمع منطقة لوكوارو ، صاحب المنزل الداخلي ، رئيس أركان الجيران / أركان السكان في منطقة لوكوارو ، وكذلك الأجهزة في دائرة القرية دينويو وسومبيرساري وموجولانغو ، منطقة لوكوارو. تستخدم هذا البحث مصادر البيانات الثانوية ، ثم طرق تدبير البيانات المستخدمة هي التحرير ، والتصنيف ، والتحليل ، والختام.

من نتائج البحث ، لم يشارك سكان مدينة مالانج ، وخاصة منطقة لوكوارو ، في تطبيق القانون المعين. لقد حاول موظف الدولة والحكومة المسؤول والمفوض في مشاكل النظام والسلام وبذل جهده لتحقيق هذا النظام حتى تكون بيئة المجتمع منظمة وسلامة ، لكن هناك بعض الأفراد الذين ما زالوا يستقلون ذلك. في الشريعة الإسلامية ، يعتبر النظام الذي تم وضعه هو أحد أشكال جهود الحكومة لتحقيق جانب المصلحة أو الخير.

ABSTRACT

Raden Roro Ajar Wikhu Redhati, NIM: 17230008,2022. *Legal Awareness of the Dinoyo and Merjosari Community Towards Article 16 of Malang City Regional Regulation Number 11 of 2008 Perspectives on Legal Effectiveness Theory and Mashlahah Concept*. Thesis. Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang. Supervisor: Khairul Umam. SH., MH.

Keywords: Law Effectiveness, Local Regulation Number 11 of 2008, Mashlahah Asy-Syatibi, Guests must report

The establishment and application of Malang City Regional Regulation Number 11 of 2008 article 16 related to the mandatory 1x24-hour report of the local community can prevent or minimize the occurrence of unwanted things by the community such as immoral acts, theft, the presence of foreigners entering that endanger local residents. Therefore, it is important to have legal awareness from the community regarding wtamu must report 1x24 hours in order to keep the local community safe and peaceful.

The type of research used by the author is empirical legal research, with the method of a Sociological Juridical approach. There are 2 (two) sources of legal materials used, namely primary legal materials where researchers go directly to the field to conduct research, and secondary hukum materials obtained from pre-existing sources in the form of books and journals. The purpose of this study is to find out the legal facts in the field related to public legal awareness in the malang city regional regulation number 11 of 2008.

The results of this study are 1) The people of Malang City, especially Dinoyo Village and Merjosari Village, did not all participate in enforcing the regulations that had been made. Government officials who are in charge and authorities related to issues of order and tranquility have tried and tried to realize the regulation so that the community environment is orderly and peaceful, but there are some communities that still rule out this. 2) several driving and inhibiting factors including public non-compliance with regulations that have been made by the government; Lack of rigor by RT/RW in collecting data on its citizens who come to settle; The lack of strictness of RT/RW in enforcing policies in its environment; and Lack of sanctions given for ignoring government regulations in society 3)As well as according to the concept of mashlahah Asy-Syatibi the regulations related to guests are required to report this is included in the category of Dharuriyyat or primary needs. And from this category of Dharuriyyat includes the ranking of nourishing the soul

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVE LUAR)	i
HALAMAN JUDUL (COVER DALAM)	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
مستخلص البحث.....	xv
ABSTRACT	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Pustaka	21
1. Efektivitas Hukum	21
2. Peraturan Daerah	23
3. Konsep <i>Mashlahah</i>	27
4. Tinjauan Umum tentang Tamu Wajib Lapor	36
BAB III Metode Penelitian.....	38
A. Jenis penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Pengolahan Data	43

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	47
A. Hasil Penelitian.....	47
1. Gambaran umum lokasi penelitian.....	47
2. Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Ketentraman Dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang.....	64
B. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Penerapan.....	53
C. Pembahasan.....	55
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
Daftar Pustaka	70
Lampiran	73
Daftar Riwayat Hidup	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebuah lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, lingkungan yang baik, damai dan tertib tertata merupakan yang diimpikan setiap orang pada lingkungan masyarakat, dan sangat signifikan penting bagi kehidupan. Pada hakekatnya pemerintah dibentuk untuk melayani dan mencukupi kebutuhan dalam masyarakat. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi adalah masalah keamanan dan ketertiban yang menjadi harapan utama setiap individu dalam masyarakat untuk melaksanakan kehidupan sehari-harinya, Didalam melaksanakan aktifitas sehari-hari adanya rasa nyaman dan aman tersebut merupakan faktor penting untuk meningkatkan suatu taraf kesejahteraan, dan hal sebaliknya akan terjadi ketidak amanan dalam lingkungan dan akan mengganggu bagi kehidupan bermasyarakat.¹

Pemerintahan memiliki tujuan, dan dari tujuan tersebut dibentuk pemerintahan bertingkat, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintah negara bagian, dan pemerintah negara bagian dibagi lagi menjadi kabupaten atau kota. Sebuah kabupaten atau kota memiliki tingkat pemerintahan terendah, yaitu desa. Desa adalah suatu wilayah yang batas-batasnya jelas dan sebagai kesatuan

¹ Jeane Mantiri and Cynthia Maria Siwi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow," *Society* 8, Nomor2 (2020): 761–71.

masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan menguasai pekerjaan masyarakat setempat berdasarkan asal ususnya.² Desa dapat dibedakan menjadi desa biasa dan desa adat. Desa biasa dan desa adat merupakan dua konsep masyarakat yang hidup di lingkungan pedesaan yang dapat dibedakan satu sama yang lainnya, termasuk masyarakat desa dan masyarakat adat. Lebih jauh, desa merupakan sistem pemerintahan asli rakyat Indonesia, melainkan bukan warisan penjajah Belanda.³

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, permohonan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, asal usul dan hak desa. Pemerintah desa yang dimaksud dalam undang-undang desa mengacu pada penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah Lembaga masyarakat desa yang merupakan bagian penting dari pemerintahan desa. Undang-Undang Desa mengatur Lembaga kemasyarakatan desa yang menjadi mitra kerja sama pemerintah desa dalam mengelola desa.⁴

Kota Malang secara geografis terletak dibagian barat Provinsi Jawa Timur.

Mencakup 5 Kecamatan dengan jumlah penduduk sampai akhir tahun 2020 adalah

² Urmawan Sutopo, *Kedudukan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU No.6 Tahun 2014 Analisa Hukum Positif dan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Kedudukan dan Fungsi BPD Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*, Tesis (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 7

³ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Teras, 2013), 186

⁴ Urmawan Sutopo, *“Kedudukan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU No.6 Tahun 2014 Analisis Hukum Positif dan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Kedudukan dan Fungsi BPD Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”*, Thesis, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015) <https://digilib.uinsby.ac.id/3420/>

874.890 penduduk.⁵ Adanya beberapa Universitas di Kota Malang, menjadikan kota Malang dijuluki sebagai kota Pendidikan. Dapat dilihat dari banyaknya Universitas baik swasta ataupun negeri, dan jumlah mahasiswa di kota Malang pun terus meningkat.⁶ Banyaknya perguruan tinggi yang ada juga membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar kampus dengan membuka usaha kos-kosan. Kebanyakan yang menyewa kos adalah mahasiswa yang berasal dari luar kota dan merantau ke suatu kota untuk menuntut ilmu, dan juga memiliki kebiasaan yang berbeda-beda.

Di Kota Malang sendiri penerapan pemeliharaan keamanan ini diatur oleh Peraturan Daerah No 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan sistem ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan di pasal 16 bahwa :

“Setiap warga masyarakat apabila kedatangan saudara sanak famili, teman, kolega, atau orang tertentu yang status kependudukannya bukan warga penduduk setempat yang sah, wajib melaporkannya kepada ketua RT/RW dengan membawa identitas yang sah atau surat keterangan kependudukan lainnya selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat (1x24) jam sejak kedatangannya”⁷

Sistem tersebut sudah dilaksanakan dengan pemerintah yang berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Polres, dan Kodim. Berdasarkan hasil observasi peneliti, Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Merjosari merupakan salah satu daerah yang padat pondokan atau kos-kosan karena letaknya yang strategis dan dekat dengan beberapa universitas. Hal tersebut diperkuat dengan hasil

⁵ “[Sensus Penduduk] Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Di Kota Malang,” n.d.

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_perguruan_tinggi_di_Kota_Malang diakses pada 5 April 2022 pukul 9.55 WIB.

⁷ Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 11 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan system ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat

observasi bahwasannya di beberapa RT di Kelurahan Dinoyo dan Merjosari, jarang mendapatkan laporan terkait kedatangan penduduk bukan warga setempat, dan juga diperkuat dengan sistem pendaftaran penghuni kos yang pada awal akad dengan pemilik tidak mengumpulkan identitas sebagai bukti bahwasannya dia akan bertempat tinggal sementara di kos tersebut, serta kurangnya kebijakan dari pemilik kos untuk membuat dan menegakkan peraturan kos yang ia miliki.

Adanya tingkat kejahatan yang semakin tinggi, aturan ini harus diterapkan dan ditegakkan kembali, meskipun beberapa waktu lalu program tersebut berjalan secara merata dalam melakukan pencegahan terhadap kemungkinan teruruk yang akan terjadi tetapi karena kebiasaan saling menjaga yang mulai luntur maka perlu dikaji lebih dalam lagi apakah peraturan yang telah dibuat tersebut telah sesuai dengan efektivitas hukum yang ada. Selain itu, alasan peneliti memfokuskan di daerah dua kelurahan ini adalah, dengan adanya beberapa universitas di wilayah kelurahan Dinoyo dan Merjosari dapat dipastikan ada beberapa budaya atau adat yang berbeda dari setiap pendatang atau tamu. Hal ini menjadi salah satu alasan pentingnya peraturan terkait tamu wajib lapor ditegakkan kembali.

Contoh kejadian yang pernah terjadi di wilayah Kelurahan Dinoyo adalah, ketika terdapat seorang teman yang menginap ditempat kos-kosan seorang mahasiswi di wilayah Kelurahan Dinoyo, lalu dua mahasiswi ini pergi keluar kos dan lupa mengunci pintu kamarnya, ketika ia pulang dari perjalanannya, ia mendapati bahwasannya laptop yang ia tinggal di kamar hilang dan tidak ada orang yg mengetahuinya. Dari problematika yang ada, peneliti tertarik sesuai dengan judul diatas yaitu Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pasal 16

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2008 dilihat dari kaca mata islam yaitu objek kajian *fiqh siyasah* yang juga mengatur terkait konstitusi kajian islam juga mengatur berbagai aspek regulasi hubungan warga ke warga, Lembaga-lembaga warga negara, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara di berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman tersebut, penelitian *siyasah* tampaknya fokus pada aspek regulasi didalam Lembaga. Jika tidak ada yang mengatur, hubungan menjadi tidak nyaman.⁸

Persoalan hukum yang dimunculkan oleh kemajuan zaman dan perkembangan teknologi serta perubahan sosial terus mengemuka sebagai dinamika kehidupan manusia di dunia, pembentukan peraturan daerah terkait tamu wajib lapor merupakan salah satu wujud dari kebijakan pemerintah daerah guna menyelesaikan masalah yang semakin lama semakin kompleks. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mendatangkan manfaat bagi masyarakat kota Malang, artinya kebijakan tersebut memberikan kemaslahatan bagi umat. Sesuatu yang identic dengan manfaat, kebaikan dan kebenaran disebut *Mashlahah*. Masalah diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik manfaat atau menghindarkan kemudharatan atau kerusakan.

Terdapat macam-macam *mashlahah*, salah satunya dilihat dari segi keberadaan *mashlahah*, menurut *syara'* terbagi menjadi :⁹

- a. *Mashlahah Mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*. maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007), 4

⁹ Muksana Pasaribu, "*Mashlahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*", Jurnal Justitia, Vol. I No.04, 2016, 356

kemashlahatan tersebut.

- b. *Mashlahah Mulghah*, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- c. *Mashlahah Musalah*, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

Membahas tentang *mashlahah*, pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia.¹⁰ Penempatan kemashlahatan ini sebagai sumber hukum sekunder, menjadikan hukum lebih luwes dan fleksibel, sehingga dapat diimplementasikan dalam setiap kurun waktu, dan di setiap lingkungan. Sebagai parameternya adalah dengan melihat kemungkinan kemashlahatan dan kemafsadatan yang akan timbul lalu ditarik kesimpulan hukum. Dari penjelasan tersebut, guna menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat jikan pelaksanaannya dilakukan dengan sebaik mungkin maka akan mencapai kemashlahatan. Dalam proses menegakkan ketertiban dan ketentraman di masyarakat, implementasi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah tersebut merupakan proses dari tahapan kebijakan publik. Implementasi kebijakan tersebut bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya maka tujuan kebijakan itu tidak akan terwujud secara optimal.

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* terjemahan Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib (Semarang: Dina Utama Semaang, 2014), 139.

Oleh karena itu, agar tujuan dari suatu kebijakan dapat terwujud maka tahap implementasi dan tahap perumusan atau tahap pembuatan kebijakan harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Sehingga kebijakan tersebut mendatangkan manfaat kepada umat manusia dan menghindarkan kemudharatan dalam kehidupan manusia sesuai dengan prinsip *Mashlahah*. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul Kesadaran Hukum Masyarakat Dinoyo Dan Merjosari Terhadap Peraturan Tamu Wajib Laport Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2008 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Dan Konsep Mashlahah.

B. Batasan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian agar tidak melebar dari fokus yang ada dalam penelitian maka peneliti memberikan batasan dengan akan meneliti yang berkaitan dengan hal berikut :

1. Batasan pertama adalah penelitian ini dilakukan di wilayah Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
2. Batasan kedua adalah teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto dan konsep *mashlahah* As-Syatibi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian maka terbentuklah rumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 terkait tamu wajib lapor ditinjau dari teori efektivitas hukum?

2. Faktor pendorong dan penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Ketentraman Dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ?
3. Bagaimana Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 terkait tamu wajib lapor ditinjau dari konsep *mashlahah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Ketentraman Dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat yang ada pada Kawasan Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang ditinjau lebih dalam dengan menggunakan teori efektifitas hukum.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Ketentraman Dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat yang ada di lingkungan Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
3. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Ketentraman Dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ditinjau dari konsep *Mashlahah*.

E. Manfaat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian terdapat target sasaran dan manfaat penelitian agar berguna untuk banyak hal, maka manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dalam manfaat teoritis ini peneliti berharap penelitian akan berguna secara umum untuk perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan khususnya terkait ketenagakerjaan, kemudian peneliti berharap bisa menjadi bahan ilmu dalam membangun perkembangan materi yang ada dalam perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian agar menjadi suatu masukan yang dapat memberikan manfaat bagi pemerintahan Kota Malang, dan masyarakat pada umumnya. Khususnya di lokasi penelitian yaitu Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Merjosari.

F. Definisi Operasional

Guna memberikan hasil gambaran keseluruhan terkait dalam penelitian, agar tidak terjadi kesalah pahaman real penelitian, untuk itu disajikan definisi operasional tentang hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian, diantaranya yaitu :

1. Implementasi Peraturan Daerah

Implementasi adalah suatu yang harus di taati dalam melaksanakan suatu peraturan. Dengan hal itu implementasi merupakan kegiatan yang

disusun yang pengaplikasiannya berpedoman kepada suatu norma yang bertujuan untuk kegiatan yang ada. Untuk implemementasi dari penelitian ini menggunakan Pasal 16 Perda Kota Malang No 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat.

2. Efektivitas hukum

Efektivitas Hukum adalah suatu kemampuan terkait pelaksanaan Tidak ada tekanan atau aplikasi antara pelaksanaan dalam efektifitas hukum, kemampuan menjalankan tugas, fungsi organisasi, dll. Evektivitas hukum berarti bahwa orang yang benar-benar bertindak menurut norma hukum. Karena norma-norma itu harus benar-benar dipatuhi dan diterapkan. Dalam hal ini melihat apakah Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang efektif atau tidak.

3. *Mashlahah*

Mashlahah adalah manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat atau dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum islam). Dalam hal ini melihat *mashlahah* dari aturan terkait tamu wajib lapor yang ada di Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2008.

G. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penyusunan penelitian, penelitian ini terdiri dari lima bab :

Bab I Pendahuluan. Merupakan elemen dasar dalam penelitian skripsi, karena di dalam bab ini membahas latar belakang, permasalahan dalam penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, penelitian dari orang lain yang digunakan, dan sistematika penulisan.

Bab II dalam penelitian berisikan tinjauan pustaka, dalam bab ini terdiri dari tinjauan pustaka, kerangka dalam teori yang digunakan, dan teori-teori yang digunakan dengan landasan berbagai referensi.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang metode untuk digunakan terkait dengan pengumpulan data yang dilakukan. Beberapa elemen di atas dilakukan oleh peneliti untuk merampungkan penelitiannya. Penelitian jenis hukum empiris merupakan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan realita yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta dan data yang diperlukan. Analisis data yang digunakan peneliti yaitu dengan penyajian data yang didapat dari hasil wawancara dan dideskripsikan dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami peneliti dan pembaca. Terakhir yaitu proses pengambilan kesimpulan atas beberapa analisis data yang sudah diselesaikan oleh peneliti dengan maksud untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah

penelitian.

Bab IV Pembahasan dan Hasil dari penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan berbagai teori dan permasalahan yang ada pada bab sebelumnya dan kemudian dilakukan analisis dan hasil penelitian.

Bab V Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan dari apa yang diteliti dan tidak lupa juga mencantumkan saran yang di dapat dari hasil penelitian yang diharapkan memberikan sumbangsih agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk membuat penelitian lebih baik maka menggunakan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, berikut merupakan berbagai penelitian yang serupa yang digunakan dalam mendukung penelitian :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Steren O. Masengi dari jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi dengan judul *“Koordinasi Camat Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan”* pada tahun 2018.

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian tentang bagaimana koordinasi camat dalam menjalankan fungsi koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ada di kecamatan tompaso baru kabupaten minahasa selatan dilihat dari 2 teori Handyaningrat tentang 2 jenis koordinasi, namun dalam penelitiannya hanya menggunakan jenis koordinasi untern yakni camat menjalankan koordinasinya secara vertical dan horizontal.

2. Skripsi oleh Miftah Surgana, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dengan judul *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban umum (Studi Tamu Wajib Lapo 1x24 Jam di Kecamatan Mandau Kelurahan Gajah Sakti)”* pada tahun 2019.

Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan teknik Analisis Deskriptif. Kegelisahan dari penulis ingin meneliti bagaimana pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bengkalis nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum terkait tamu wajib lapor 1x24jam bisa berjalan dengan maksimal. Lalu pada kesimpulannya peneliti menjelaskan bahwa Peraturan Daerah tersebut kurang terimplementasi dengan baik, karena kurang sadar dan kurang memahami aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh masyarakat sekitar.

3. Penelitian oleh Agus Winarto, mahasiswa program studi Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta dengan judul *“Gerakan Kampung Panca Tertib Untuk Mewujudkan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Yogyakarta”* pada Juli 2020.

Kegelisahan dari penulis ingin meneliti tentang bagaimana pelaksanaan dan bagaimana regulasi Gerakan kampung panca tertib di kota Yogyakarta agar perannya semakin optimal. Pada penelitiannya, penulis menyampaikan Gerakan kampung panca tertib adalah sebuah aktivitas sosial yang dinamis dan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh segenap warga kampung dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama untuk menghadirkan ketertiban dan keteraturan sosial kampung. Cita-cita tersebut kemudian disatukan dalam sebuah tekad bulat dan diwujudkan kedalam sebuah komitmen yang selanjutnya disebut Komitmen Panca Tertib.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nabila Alya pada Oktober 2020 program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “*Efektivitas Koordinasi Kelurahan Dalam Pengelolaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan*”.

Kegelisahan dari penulis ingin meneliti tentang evektifitas koordinasi kelurahan dalam pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan pahlawan kecamatan medan perjuangan. Lalu dengan hasil penelitiannya, penulis mengemukakan hasilnya, yaitu berdasarkan hasil dari kategorisasi yang sudah ada hasil temuannya.

Maka dapat diketahui bahwa efektivitas koordinasi kelurahan dalam pengelolaan ketertiban dan ketentraman umum di kecamatan medan perjuangan belum maksimal, hal tersebut dilihat dari komunikasi serta kerjasama yang dilakukan pihak kelurahan dengan seksi ketentraman dan ketertiban umum, kepala lingkungan serta masyarakat belum berpartisipasi secara maksimal dalam kegiatan ketertiban umum

5. Penelitian yang dilakukan oleh Jeane Mantiri Dan Cynthia Maria Siwi, Mahasiswi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Terbuka Tangerang Selatan Provinsi Banten Dengan Judul “*Partisipasi Masyarakat Dalam Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*” pada bulan November 2020.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian yang dikemukakan peneliti adalah berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, partisipasi dalam ketentraman dan ketertiban umum digunakan dalam kajian peran anggota masyarakat, baik formal maupun informal. Pemimpin yang dapat menjadi panutan dibutuhkan untuk memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi melalui kegiatan gotong royong.

Penelitian ini memiliki persamaan terhadap penelitian penelitian sebelumnya yaitu sama sama membahas terkait tamu wajib lapor 1x24jam, mengenai peraturan daerah tentang ketertiban dan keamanan dengan menitik beratkan pada sistem ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dibuatlah tabel sebagai berikut :

No.	Nama	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kebaruan
1.	Stereon O. Masengi dari jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi dengan judul Koordinasi Camat Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2018.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tompaso Baru yaitu melakukan rapat koordinasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban, dalam rapat koordinasi tersebut hal yang paling diperhatikan yaitu kegiatan system keamanan lingkungan (siskamling), melakukan koordinasi dengan Pemerintah desa wilayah Kecamatan Tompaso Baru, koordinasi yang dilakukan berdasarkan arahan dari Camat dan tertuju kepada Kasi Trantib desa wilayah Kecamatan Tompaso Baru yang merupakan aparatur desa yang mempunyai tugas dan fungsi terhadap penyelenggaraan ketentraman	Dari hasil pembahasan penelitian ini tercantum bahwa peran seorang camat dalam koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang implementasi dan faktor pendorong serta penghambat dalam pelaksanaan wajib lapor terkait penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman.	Penelitian ini merupakan penelitian baru, tanpa pengembangan dari penelitian terdahulu yakni meneliti peran camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, hal ini menyebabkan Sebagian ketua rukun tetangga dan rukun warga ada yang kurang mengetahui atau tidak memahami isi peraturan tersebut.

		dan ketertiban umum		
2.	Miftah Surgana, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban umum (Studi Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam di Kecamatan Mandau Kelurahan Gajah Sakti) pada tahun 2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dapat dikategorikan kurang terimplementasi karena sikap dari masyarakat yang kurang sadar dan kurang memahami aturan yang telah dibuat dan ditetapkan sehingga aturan ini tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.	Perbedaan dengan penelitian saya yaitu pada rumusan masalah dan juga peraturan daerahnya. Saya menggunakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan System Ketentraman Dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat.	Penelitian ini menjelaskan bahwasannya peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam tersebut kurang terimplementasi dari sebuah peraturan daerah, dimana masih kurang ya kesadaran dari masyarakat maupun perangkat desa dalam mentaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.
3.	Agus Winarto, mahasiswa program studi Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta dengan judul Gerakan Kampung Panca Tertib Untuk Mewujudkan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Yogyakarta pada Juli 2020	Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Gerakan Kampung Panca Tertib di Kota Yogyakarta mampu dijadikan wahana untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Yogyakarta, sekaligus gerakan ini untuk membangun citra positif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Selain itu segera menyederhanakan tahapan implementasi Gerakan	Perbedaan dari penelitian sebelumnya ini berada pada rumusan masalah yang diajukan peneliti yaitu bagaimana pelaksanaan Gerakan kampung panca tertib di kota Yogyakarta dan juga regulasi Gerakan kampung panca tertib dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban, sedangkan dalam penelitian saya lebih mengarah ke implementasi peraturan	Penelitian ini membahas tentang Kesadaran Hukum Masyarakat terkait peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam demi menjaga ketertiban dan ketentraman secara kondusif.

		Kampung Panca Tertib, memaksimalkan sosialisasi dengan Gerakan serentak aksi nyata, melakukan revisi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib di Kota Yogyakarta.	daerah yang sekaligus ditinjau dari perspektif mashlahah mursalah.	
4.	Jeane Mantiri Dan Cynthia Maria Siwi, Mahasiswi Program Studi Ilmu administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Terbuka Tangerang Selatan Provinsi Banten Dengan Judul Partisipasi Masyarakat Dalam ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow pada Oktober 2020.	Hasil penelitian menunjukkan peran serta masyarakat desa Imandi masih belum terlaksana dengan baik. Akan lebih baik jika melibatkan individu-individu yang merupakan unit kecil yang akan mempengaruhi anggota kelompok atau anggota masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Desa Imandi perlu terus membina dan memberdayakan anggota masyarakat khususnya pada masyarakat multicultural untuk mencegah terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.	Perbedaan dari penelitian saya, yaitu terletak pada implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Sistem Ketentraman Dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat yang sekaligus ditinjau dari perspektif mashlahah mursalah.	Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 di Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang kurang terealisasi dengan optimal.

5.	<p>Nabila Alya program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara</p> <p>Dengan judul Efektivitas Koordinasi Kelurahan Dalam Pengelolaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan pada November 2020.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas koordinasi kelurahan dalam pengelolaan ketertiban dan ketentraman umum di kelurahan Pahlawan kecamatan medan Perjuangan belum maksimal, karena dilihat dari komunikasi sertakerjasama yang dilakukan pihak kelurahan dengan melibatkan seksi ketentraman dan ketertiban umum, kepala lingkungan serta masyarakat kelurahan pahlawan belum mampu mengajak semua masyarakat kelurahan pahlawan untuk berpartisipasi ikut serta dalam kegiatan ketertiban umum.</p>	<p>Perbedaan dari penelitian sebelumnya ini berada pada titik fokus penelitian, dimana penelitian ini memfokuskan bagaimana efektivitas koordinasi kelurahan dalam pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum, sedangkan dalam penelitian saya melihat bagaimana implementasi dari peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum peraturan tamu wajib lapor 1x24jam demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara kondusif sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Kota Malang dimana pihak dari perangkat desa atau kelurahan kurangnya sosialisasi tentang peraturan tammju wajib lapor tersebut.</p>
----	---	--	---	--

B. Kajian Pustaka

1. Efektivitas Hukum

Dalam Efektivitas hukum yang mengacu pada penegakan social yang diatur dan pelaksanaan dalam masyarakat, dan peraturan perundang-undangan adalah suatu yang dibuat oleh otoritas pihak yang berwenang dalam hal tersebut bukan suatu impian masyarakat dan jika hal ini terjadi maka tidak akan ada efektivitas karena hukum menjadi tidak efektif.¹¹ Penting untuk mempertimbangkan argument ini dari segi validitas hukum, karena undang-undang seringkali tidak efektif dalam praktiknya.

Efektivitas hukum tidak dapat terlepas dari persoalan penerapan, penegakan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat guna mencapai yang diinginkan. Hal ini menyiratkan bahwa hukum benar-benar dapat diterapkan dari sudut pandang filosofis, yuridis serta sosiologis. Ketika membahas efektivitas hukum, pertama-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dipatuhi dan juga diabaikan.¹²

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efisiensi suatu peraturan perundang-undangan ditentukan oleh lima unsur:¹³

- a. Faktor Hukum itu sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegakan hukum, terutama pihak-pihak yang bertanggung

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2013), 8.

¹² Saifullah, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Refika Aditama,2013), 105.

¹³ Soerjono Soekanto *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo,2013), 8

jawab untuk menegakkan hukum.

- c. Faktor fasilitas atau sarana yang membantu penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu konteks dimana hukum itu berlaku atau dilaksanakan.
- e. Faktor budaya.

Dalam unsur yang telah disebutkan, memiliki keterkaitan dengan relevansinya dengan keefektifan perundang-undangan:¹⁴

- a. Aturan yang ada dalam beberapa bidang kehidupan sudah cukup sistematis.
- b. Hukum saat ini yang mengatur bidang kehidupan tertentu sangat sinkron.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif, regulasi dalam bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup.
- d. Aturan tertentu diberlakukan sesuai dengan persyaratan hukum saat ini.¹⁵

Penegak Hukum adalah unsur yang kedua di dalam hal mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan peraturan perundang-undangan, karna penegak hukumlah yang memiliki jangkauan yang lebih luas keatas, menengah, maupun ke bawah. Yang berarti penegak hukum haruslah memiliki suatu yang bersifat khusus dalam hal pedoman dalam tanggung jawab mereka.

¹⁴ Soerjono Soekanto *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo,2013), 80

¹⁵ Soerjono Soekanto *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo,2013), 80

Ketiga, masalah ketersediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana. Fasilitas sangat penting untuk keberhasilan penegakan hukum, khususnya fasilitas yang berperan sebagai elemen pendukung. Komponen tersebut meliputi segala hal terkait sarana dan prasarana.

Menurut tokoh Soerjono Soekanto, tingkat efektifitas hukum diukur dari kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk penegakan hukum, asumsi bahwa tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan bahwa suatu sistem hukum berjalan dengan baik. Dan berjalannya peraturan tersebut menunjukkan bahwa hukum telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu berusaha untuk melindungi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Mengenai unsur kelima, yaitu perlakuan masyarakat terhadap keberadaan suatu norma, kebudayaan diartikan sebagai kebiasaan. dapat dicermati dalam penanganannya regulasi yang sudah mandarah dsnging di masyarakat, baik atau buruk.

2. Peraturan Daerah

Ada dua produk legitimasi yang dapat dihasilkan oleh suatu daerah dalam pelaksanaan otonomi masyarakat, salah satunya adalah peraturan pelaksanaan otonomi yang dimiliki oleh suatu badan masyarakat dan sebaliknya. Peraturan daerah merupakan salah satu sarana pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD atas pelaksanaan otonomi

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penanan Saksii*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), 7.

negara bagian/provinsi/kota dan peran bersama pemerintah.

Peraturan daerah pada dasarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan rincian masing-masing daerah. Peraturan daerah di daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang diprioritaskan dan dapat diberlakukan setelah diumumkan dengan pengumuman dalam buletin negara. Perda merupakan bagian dari undang-undang dan pembentukan peraturan daerah harus mengikuti peraturan perundang-undangan. Tata wilayah yang baik antara lain meliputi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memihak kepada rakyat banyak
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
- c. Berwawasan lingkungan dan budaya

Tujuan utama dari daerah adalah untuk mencapai kemerdekaan daerah dan memperkuat masyarakat. Keterlibatan masyarakat harus dimulai dari proses persiapan hingga pembahasan dalam rancangan Perda. Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan pelaksanaan umum. Ini terdiri dari tujuan, pembentukan lembaga atau organisasi yang sesuai, kecocokan jenis dan bahan untuk memudahkan dan efektivitas, formalisasi dan transparansi. Perlunya muatan peraturan daerah yang tepat meliputi sebagai perlindungan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, persamaan dan kepastian hukum, pemerintahan, serta keseimbangan dalam proses pembentukan daerah.

Partisipasi masyarakat ini dimulai dari proses persiapan pembahasan rencana peraturan daerah.

Sesuai dengan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan daerah ialah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan dalam otonomi daerah serta tugas pembantuan yang menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena program penyusunan peraturan daerah diimplementasikan dalam suatu program legislasi daerah, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyusunan suatu materi peraturan daerah (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, mengatur beberapa prinsip yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembahasan raperda dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota.
- 2) Raperda yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi peraturan daerah.
- 3) Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 4) Perda tidak boleh bertentangan atau bertolak belakang

dengan kepentingan umum, atau peraturan lainnya yang lebih tinggi.

- 5) Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan perda dan Keputusan Kepala daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah.¹⁷

Sesuai ketentuan Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Pasal 16 Perda Kota Malang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat menyebutkan “Setiap warga masyarakat apabila kedatangan saudara, sanak famili, teman, kolega, atau orang tertentu yang status kependudukannya bukan warga penduduksetempat yang sah, wajib melaporkannya kepada ketua RT/RW dengan membawa identitas yang sah atau surat keterangan kependudukan lainnya selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam (1x24 jam) sejak kedatangannya”.

Namun dalam praktiknya, seringkali di jumpai adanya aduan dari masyarakat terkait dengan dugaan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tidak memperhatikan lingkungan sekitar sehingga menyebabkan penurunan tingkat ketertiban dan ketentraman di lingkungan sekitar. Wajib lapor berkaitan dengan fungsi RT/RW,

¹⁷ Muhammad Suharjono, *Pembentukan Peraturan Daerah yang responsive dalam mendukung otonomi daerah*, (Jurnal ilmu hukum, no.19, 2014), 25.

termasuk pemeliharaan keamanan, dicapai melalui penerapan aturan “1x24jam tamu wajib lapor” aturan ini erat kaitannya dengan pedoman penataan Lembaga kemasyarakatan (permendagri) Pasal 1 angka 10 Permendagri nomor 5 tahun 2007.

Merespons permendagri No 5 Tahun 2007, aturan wajib lapor 1x 24 jam telah diterapkan di beberapa daerah, salah satunya Kota Malang, selain pengumpulan data, ini juga membantu dalam mengantisipasi tingkat kejahatan termasuk terorisme. Pengendalian dan sistem informasi ini dilaksanakan oleh pemerintah kota melalui Satpol PP, Polres, dan Kodim di Kota Malang. Apabila berkunjung kerumah saudara atau teman untuk waktu yang lama, ada baiknya melakukan wajib lapor kepada pihak berwenang. Tak heran, apalagi dengan adanya kondisi pandemic covid-19, Rt/Rw setempat tentu mulai membatasi kunjungan bagi pendatang baru. Bahkan pejabat setempat juga melarang agenda kumpul-kumpul.

3. Konsep *Mashlahah*

Jika dilihat secara etimologi kata *masalahah* memiliki makna manfaat, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna(kegunaan).¹⁸ Dalam pemikiran ushul *fiqh*, untuk menjawab tantangan perubahan sosial dengan pendekatan dan penekanan pada nilai kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah dikenal dengan pendekatan

¹⁸ Al-Buti, *Dawabit al-mashlahah fiasy-Syariah al-Islamiyyah* (Beirrut: Muassasah al-Risalah, 2001), 27.

maqashid syariah. Kemudian, maqashid syariah dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi. Kajian mengenai masalah ini didasarkan pada asumsi bahwa segenap syariat yang diturunkan Allah senantiasa mencakup kemaslahatan dunia bagi hamba-hambanya.¹⁹

Al-Syatibi memiliki onsep tersendiri yang termuat dalam dua hal menurut pemikirannya yaitu peminanan dan dalam pengembangan hukum islam. Kemaslahatan dapat diartikan sebagai manfaat bagi banyak orang, dan sesuatu hal tersebut dapat kita terima dengan akal sehat karna didalamnya mengandung makna nahwa yaitu sesuatu yang dapat di terima oleh akal fikiran secara sehat, kemaslahatkan dalam pemikirannya berkaitan dengan rezeki setiap manusia yang memiliki keterkaitan dengan penghidupannyadan segala tuntutanannya yaitu kualitas emosional dalam artian mutlak.²⁰

Dalam menentukan pemikirannya al syatibi perpedoman pada manfaat dan mafaasadnya yang menjadi suatu tujuan yang inti dalam *mashlahah*, al syatibi menjelaskan maqasid al Syariah:

هذه الشرعة.... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين و الدنيا معا

Artinya: “*sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusai di dunia dan diakhirat*”.

¹⁹ Ibrahim bin Musa bin Muhammad Lakhmi al-Gharnati Asy-Syatibi, “Al-Muwafaqat,” vol. 02 (Daar Ibn Affan, 1997), 4.

²⁰ Asy-Syatibi, “Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah” (Kairo: Musthafa Muhammad), 25.

Dengan pengertian sebagai di atas maka dapat dikatakan sebagai tujuan syariat adalah kemaslahatan bagi semua umat manusia. al syatibi menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada hal yang diciptakan tanpa adanya tujuan yang pasti dan memaksakan sesuatu yang tidak boleh dipaksakan. Kemudian al syatibi membagi tingkatan dalam hal kebutuhan yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu : Asy-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu, yaitu: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tersier).²¹

Berikut penjelasannya:

- a. Dharuriyat, kebutuhan ini bersifat suatu keharusan yang memang harus ada dan tidak bisa di tolerir dan harus dipenuhi sebagai ciri kehidupan peringkatnya :memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal tersebut disebut dengan al-dharuriyat al-khamsah (dharuriyat yang lima).²²

- 1) Memelihara agama

Dalam bentuk pemeliharaan pembersihan jiwa dengan berpedoman pada firman Allah sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah:21

يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم و الذين من قبلكم لعلكم تتكون

Artinya: “*Hai manusia sembahlah tuhanmu yang telah menciptakan orang-orang yang sebelummu, agar kamu*

²¹ Asy-Syatibi, “*Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah*”, 25.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008), 209.

bertaqwa”

2) Memelihara jiwa

Bentuk dari memelihara jiwa dijelaskan dengan keterkaitan hal yang pertama dimana agama melarang menetasakan darah sesama manusia tanpa ada alasan yang benar, dan bagi yang telah melakukannya, maka dijatuhi hukuman *qishas*. begitu berharga setiap jiwa manusia, sehingga Allah berfirman:

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ۗ ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون

Artinya : *“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seseorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Sesungguhnya telah datang kepada mereka rosul-rosul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelek kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (QS Al-Maidah:32).*

Pernyataan ayat itu khusus bani Israil, tetapi yang dimaksud adalah semua orang, tidak peduli suku, ras, kulit maupun agamanya. Semua harus menjaga hak asasi manusia untuk hidup. Kata “*katabna*” berarti wajib menyelamatkan setiap orang.

3) Memelihara keturunan

Untuk memperpanjang keturunan maka dalam ajaran agama maka memerintahkan antara manusia laki – laki dan perempuan yang berbeda jenis kelamin untuk menikah demi menjaga keturunan dan kemurnian dalam nashab. Dan juga diharamkan untuk melaksanakan zina karna sudah ada aturan nya dalam firman allah yang menjadi landasan ini firman-Nya dalam QS An-Nur:2

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ما أة جلدة ّ

Artinya : “*Perempuan yang berzinah dan laki-laki yang berzina maka deraplah tiap-tiap seseorang dari keduanya serratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya.*”

4) Memelihara Harta Benda

Dalam perkara menjaga harta benda maka agama sudah memberikan arahan untuk berzakat yang merupakan bagian dari menjaga harta benda, serta dalam agama menghalalkan hal yang bersifat jual beli dan mengharamkan hal yang di sebut dengan riba ataupun terdapat unsur riba didalamnya, diharamkan juga

melakukan hal penimbunan yang membuat harga di lapangan menjadi mahal dan mengakibatkan kesesusahan bagi orang lain sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam QS An Nisa' :29

يا ايها الذين امنوا الا تاكلوا اموالكم بينكم با لبا ظل

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil*”

Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, maka Allah meletakkan hukum *hadd* bagi pencuri dengan potong tangan (al-Maidah: 38) dan perampok dengan sanksi dari pengasingan hukuman mati (al-Maidah: 33). Itu semua dalam bidang rangka menjaga kemaslahatan di bidang kepemilikan harta benda.

5) Memelihara Akal

Untuk kesehatan akal agar terpelihara dengan baik maka terdapat pelarangan dalam pengonsumsi minuman keras yang membuat mabuk. Pelarangan tentunya juga disertai sanksi apabila dilanggar. Peminum dicambuk delapanpuluhkali cambukan.

- b. *Hajiyat*, kebutuhan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak

kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam hidup seorang hamba. Beberapa contoh implementasi *mashlahah hajiyat* ialah:

- 1) Pada bidang ibadah, seperti pensyariah rukhsah, seperti *jama'* dan *qasar* bagi musafir, shalat dengan duduk dan tidur untuk orang yang tidak mampu berdiri.
- 2) Pada adat kebiasaan, meliputi menikmati makanan-makanan dan minuman lezat, pakaian yang bagus, kebolehan memburu binatang.
- 3) Pada masalah sanksi-sanksi pidana, hak wali untuk memaafkan dalam hukum *qishas* patungan para kerabat dalam menanggung *diyat* dan pengguguran *hudud* dan sebagainya.

c. *Tahsiniyat*, kebutuhan tingkat tersier adalah sesuatu yang sebaliknya ada untuk memeperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan sebelumnya. Beberapa ragam *mashlahah tahsiniyyah* meliputi:

- 1) Bidang ibadah, seperti *thaharah* dan menutup aurat, memakai pakaian dan perhiasan, bertingkah laku yang sopan santun, dan ibaddah kepada Allah berupa kepatuhan-kepatuhan shalat, puasa, sedekah dan sebagainya.

- 2) Bidang muamalat, meliputi hukum larangan-larangan menjual barang-barang membahayakan, menjual jualan orang lain, dan melamar gadis yang telah dilamar orang lain.
- 3) Bidang adat, syariat menunjukkan tatakrama makan dan minum, keharamannya yang membahayakan dan menghindari sandang, makanan dan minuman yang berlebih-lebihan.
- 4) Bidang pidana, contohnya larangan melakukan pembunuhan, haramnya membunuh wanita, anak-anak dan pendeta dalam perang.

Menurut asy-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, dari hasil penelaahannya secara mendalam, Al-Syatibi menyimpulkan korelasi antara *Dharuriyat*, *Hajiyat*, dan *Tahsiniyah* yaitu, maqashid dharuriyat merupakan dasar dari maqashid hajiyat, dan maqashid tahsiniyat. Pengklasifikasian yang dilakukan oleh Asy-Syatibi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Disamping itu pengklasifikasian tersebut juga mengacu pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Allah swt. dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.²³

²³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari-ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1996), cet. Ke- 1 ,73.

Syarat-syarat kehujjahan *Mashlahah* menurut Al-Syatibi diantaranya adalah :²⁴

- a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang telah ada dalam ketentuan syar'i yang secara ushul dan *furu'* nya tidak bertentangan dengan nash.
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (muamalah) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c) Hasil *mashlahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyah*. Metode *mashlahah* adalah sebagai Langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan sebagaimana Allah telah berfirman :

...هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج...

Artinya : “ Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (QS. Al-Hajj: 78)14.

²⁴ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01), 2018), 63-75.

4. Tinjauan Umum tentang Tamu Wajib Lapor

Plang atau poster bertuliskan “tamu 1x24 jam harap lapor RT” yang biasa ditemukan di sudut-sudut Kawasan permukiman tidak boleh dianggap sepele atau main-main. Siapa itu RT? Sebagai rukun tetangga bisa berarti seluruh warga. Rukun Tetangga (RT) adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah, yang dipilih melalui warga. Tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk memelihara, melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan gotong royong serta kekeluargaan.²⁵

Supaya tercipta ketertiban dan kerukunan bersama di masyarakat, biasanya di dalam lingkungan RT terdapat sebuah aturan, baik itu tertulis maupun yang tidak tertulis. Biasanya di dalam aturan-aturan tersebut terdapat kewajiban-kewajiban warga menyangkut keamanan, kenyamanan, kerukunan, ketertiban dan lain-lain. Dalam mengingatkan adanya orang bermalam di rumah salah satu warga setempat merupakan upaya pencegahan kejahatan yang diupayakan oleh pemerintah.

Wajib lapor merupakan salah satu aturan tak main-main karena termasuk ke dalam salah satu fungsi RT/RW. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ini juga diatur dan diterapkan di berbagai daerah. Penerapan ini umumnya diatur dalam

²⁵ Permendagri Nomor 5 tahun 2007 tentang *Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat*

peraturan daerah, seperti aturan wajib lapor yang tertuang dalam Peraturan daerah Jakarta Pasal 57 Nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban Umum. Sementara di Kota Malang, Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Ketentraman dan ketertiban Lingkungan Masyarakat. Pengendalian dan sistem informasi ini dilaksanakan oleh pemerintah kota melalui satpol PP. Polres Kota dan Kodim Kota Malang.

Selain itu ada beberapa sanksi yang ditetapkan oleh beberapa daerah terkait aturan wajib lapor ini, diantaranya pada pasal 13 ayat (1) yang menyebutkan “Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2, pasal 4 dan pasal 6 dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).²⁶ Selain itu dilansir dari website 99.co yang mengatakan di Surabaya, sanksi pidana bagi warga maupun pemimpin warga yang tidak menjalankan program berdasarkan pasal 515 dan 516 KUHP, pada pasal 515 KUHP menjelaskan “pidana akan berlaku bagi siapa saja yang pindah kediaman dari kota, desa atau kampung dimana dia menetap dan tidak memberitahukan kepada penguasa berwenang dalam tenggang waktu 14 bulan” ancaman pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu).²⁷

²⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 09 tahun 2007 tentang Wajib Lapor Tamu/Pendatang Lebih 1x24jam Dalam Wilayah Kabupaten Lumajang

²⁷ Ilham Budhiman, “hati-hati, tak pernah wajib lapor 1x24jam saat berkunjung bisa dipidana. Begini dasar hukumnya!”, *99.co*, 19 mei 2021, diakses 11 Mei 2022,

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis penelitian

Ada beberapa klasifikasi dalam Jenis penelitian, diantaranya:

(1) penelitian hukum normatif adalah penelitian non lapangan, yang merujuk pada aturan tertulis dan berkaitan erat dengan perpustakaan dikarenakan berkaitan dengan data yang bersifat sekunder. (2) penelitian hukum empiris yaitu penelitian tentang bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dengan melihatnya dalam arti kata yang sebenarnya.²⁸

Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian hukum empiris yang artinya penelitian terhadap identifikasi hukum.²⁹ Melihat hukum dalam kehidupan masyarakat yang ada di masyarakat, dan pemerintah yang diterapkan dalam Perda Kota Malang No 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Ketentraman Dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

<https://www.99.co/blog/indonesia/aturan-hukum-wajib-lapor/#:~:text=Wajib%20Lapor%20Berkaitan%20dengan%20Fungsi%20RT%2FRW&text=Fungsi%20RT%20adalah%20pemeliharaan%20keamanan,24%20Jam%20Tamu%20Wajib%20Lapor%E2%80%9D>.

²⁸ Parta Setiawan, "Metode Penelitian Hukum-Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli" *Guru Pendidikan* 3 September 2021, diakses 12 Oktober 2021, <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 30.

B. Pendekatan Penelitian

Bahder John Nasution mengatakan bahwa pendekatan penelitian adalah sebuah persoalan yang bekerjasama dengan cara seseorang meninjau dan menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.³⁰ Dari data diatas penelitian ini termasuk metode pendekatan Yuridis Sosiologis dalam pendapat Soerjono Soekanto adalah mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata atau konkret.³¹ Pendekatan ini dilakukan di masyarakat atau lingkungan masyarakat agar menemukan fakta dan tujuan menemukan fakta dan menuju ke identifikasi dan terakhir penyelesaian masalah.³² Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara eksklusif atau turun langsung ke tempat penelitian untuk mengetahui masyarakat dalam urgensi peraturan tamu harap lapor 1x24 jam sebagai bentuk implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 *Perspektif Mashlahah*.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di Kota Malang. Alamat dilakukannya penelitian adalah bertempat di wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota

³⁰ Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008) 130.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

Malang. Untuk melengkapi data penelitian ini peneliti juga melakukan di Kantor Kelurahan Merjosari yang beralamat di Jl. Mertojoyo No.1 Malang dan Kantor Kelurahan Dinoyo Jl. MT Haryono No.415 A. Dalam penelitian ini juga melibatkan pemilik kos-kosan, ketua RT dan ketua RW, beberapa warga dan penghuni kos-kosan sekitar Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Merjosari, Perangkat Kelurahan Dinoyo dan Merjosari, Satpam di lingkungan Kelurahan Dinoyo dan Merjosari.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

a) Data Primer

Data Primer yaitu data yang di peroleh langsung dari narasumber yang berhak atau berwenang dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari hasil wawancara dan terjun ke lapangan dengan para pihak. Adapun subyek yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu : beberapa ketua RT dan ketua RW di kelurahan Dinoyo Kec, Lowokwaru Kota Malang, Kepala kelurahan Dinoyo Kec, Lowokwaru Kota Malang, pemilik pondokan atau kos-kosan, beberapa warga sekitar Kelurahan Dinoyo serta beberapa mahasiswa yang tinggal di pondokan atau kos-kosan.

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada dan sebagai data pelengkap untuk data primer dimana penulis menggunakan literatur-literatur kepustakaan atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian diantaranya: terkait efektivitas hukum karya dari Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, karya Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan buku-buku lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk memperoleh data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah. Observasi adalah pengamatan yang sengaja dan sistematis terhadap fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk tujuan pencatatan.³³ Penggunaan teknik ini dilakukan untuk melihat langsung bagaimana konsep yang sebenarnya terjadi.

³³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2006), 62

2. Wawancara

Wawancara ialah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan atau tanya jawab antara peneliti dan subjek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih relevan yg diperlukan dalam penelitian.³⁴ Dari wawancara tersebut guna mengetahui Implementasi pasal 16 tentang tamu wajib lapor 1x24jam dalam peraturan daerah kota Malang. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai :

- a) Bapak Imam (Ketua RT 07 RW09)
- b) Bapak Hamid (Masyarakat setempat kelurahan Dinoyo)
- c) Bapak Achmadi Syafri (Pemilik Kos-kosan)
- d) Bapak Suhari (Perangkat Kelurahan bidang Keamanan dan Ketertiban Kelurahan Merjosari)
- e) Bapak Nasuha (Satpam)
- f) Bapak Sayuti (Satpam)
- g) Nikita (Mahasiswa kos)
- h) Puji (Mahasiswa Kos)
- i) Abidin (Mahasiswa Kos)
- j) Prastyo (Mahasiswa Kos)

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Penelitian Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), 155.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Dengan kata lain, proses penyimpanannya dilakukan melalui data tertulis yang berkaitan dengan judul penelitian, termasuk gambaran tentang data yang dicari. Hal ini dilakukan untuk melengkapi data penelitian dan mendukung data hasil wawancara dan observasi.³⁵

Data yang dapat diambil disini adalah Peraturan Daerah Kota Malang mengenai sistem Ketertiban dan Ketentraman di Lingkungan Masyarakat. Selain mencari dokumen penting peneliti juga memasukkan metode kepustakaan dalam penelitiannya, yaitu membaca, mempelajari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mengambil teori-teori yang dalam hal ini membantu dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini

F. Metode Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan dan diperoleh dari lapangan diolah dan dianalisis untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada di penelitian. Dalam menyimpulkan fakta dan juga realita dalam menjawab suatu permasalahan, dilakukan beberapa tahapan dalam pengolahan datanya, sebagai berikut.³⁶ Adapun tahapan pengolahannya yaitu :

³⁵ Ahmad Tanhez, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta, Teras, 2011), 94

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Yogyakarta; UUP AMP YPKM, 1995),45.

1. Pemeriksaan Data (editing)

Pemeriksaan data adalah menelaah kembali catatan dalam data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya.³⁷ Tahap pemeriksaan data merupakan tahap dimana dilakukannya pemeriksaan kembali tahap atas data apa yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Dalam teknik pemeriksaan data ini, peneliti memilih dan memfokuskan hal-hal penting sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan wajib lapor 1x24 jam.

2. Klasifikasi (clasifying)

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan data hasil wawancara berdasarkan beberapa kategori tertentu. Tujuannya ialah mempermudah mengenali serta membandingkan data yang di dapat dilapangan, sehingga isi penelitian dapat dipahami oleh pembaca.

3. Analisis (*Analysing*)

Analisis merupakan proses menyederhanakan data kedalam format yang lebih mudah dibaca dan dipahami, yang selanjutnya peneliti melakukan penganalisaan data sekunder dengan metode analisis

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 241.

deskriptif.³⁸ Metode analisis data dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman data yang diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara, serta agar data tersebut dapat tersusun secara benar, jelas dan sistematis. Deskriptif analisis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyusun gambaran pada permasalahan tentang pola atau problematic yang terjadi. Penulis memaparkan data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara dan literatur kepustakaan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan masalah.³⁹

4. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi meruakan proses pengecekan Kembali kebenaran data yang diperoleh agar akurat dan terpercaya. Dalam hal ini peneliti bertemu kembali dengan informan untuk mengkaji dan menanggapi hasil wawancara agar dapat diketahui kekurangan dan kesalahannya.⁴⁰

5. Kesimpulan (*Concluding*)

kesimpulan berarti peneliti berusaha menyimpulkan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna di setiap gejala yang diperlohe dari lapangan, mencatat keteraturan. Dalam tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah terkait

³⁸ Winaryo Surachmad, *Dasar Dan Teknik Penelitian Research Pengantar* (Bandung: Alumni, 1992). 20.

³⁹ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia), (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 267

⁴⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 168.

tamu wajib lapor 1x24jam serta faktor-faktor penghambat penerapan peraturan daerah.

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menguraikan temuan data yang diperoleh di lapangan yang terjadi sebagaimana bisanya tanpa campur tangan peneliti. Adapun data yang diperoleh melalui teknis pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan terlebih dahulu diolah dan dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di lapangan lalu diuraikan dalam bab ini. Data-data tersebut dikaitkan secara keseluruhan yang menyangkut dengan data yang dibutuhkan pada masing-masing sub pokok bahasan. Adapun temuan-temuan tersebut dikaitkan dengan hasil temuan yang sedang berlangsung di tengah lapangan sebelum dikaitkan dengan teori pada bab selanjutnya. Temuan yang didapatkan di lapangan oleh peneliti untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut.

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum lokasi penelitian

a) Letak Geografis Kelurahan Dinoyo

Dinoyo merupakan sebuah kelurahan yang berada di wilayah kecamatan lowokwaru kota malang, provinsi Jawa Timur. Berdasarkan catatan historis, Kelurahan Dinoyo dahulu diperkirakan merupakan pusat dari kerajaan Kanjuruhan dengan salah satu rajanya yang terkenal yaitu Raja Gajayana. Di kelurahan ini terdapat dua perguruan tinggi negeri besar di kota malang, antara lain Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Brawijaya.

Wilayah kerja kelurahan dinoyo terbagi menjadi tiga lingkungan yaitu, lingkungan Dinoyo, lingkungan Gajahyana, dan lingkungan Kanjuruhan. Luas wilayah kelurahan dinoyo adalah 142,8 ha. Memiliki batas wilayah dengan kelurahan lainnya sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Jatimulyo
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Summersari
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Merjosari
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Ketawanggede.

b) Kondisi demografis

Kelurahan dinoyo merupakan salah satu kelurahan yang berada di pusat kota Malang. Ada banyak lingkungan yang padat akan penduduk. Kelurahan dinoyo memiliki 7 Rukun Warga (RW) dan 51 Rukun Tetangga (RT). Berikut merupakan data mengenai jumlah penduduk di kelurahan dinoyo.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kelurahan Dinoyo Kota Malang tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1	Penduduk	18.506
2	Laki-laki	9.307
3	Perempuan	9.144
4	Usia 0-15 Tahun	17.985
5	Usia 15-65 Tahun	72.791

6	Usia 65 Tahun ke atas	7.096
---	-----------------------	-------

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa jumlah penduduk kelurahan dinoyo yaitu 18.506 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 9.307 jiwa dan perempuan sebanyak 9.144 jiwa. Sedangkan penduduk dengan usia 0-15 tahun sebanyak 17.985 jiwa; usia 15-65 tahun sebanyak 72.791 jiwa; dan penduduk usia diatas 65 tahun sebanyak 7.096 jiwa. Dengan demikian, ada sekitar 70.000 penduduk usia produktif atau kerja di kelurahan dinoyo.

Penetapan visi, misi dan arah pembangunan kelurahan dinoyo didasarkan atas situasi, permasalahan, kemungkinan, peluang dan tantangan pembangunan untuk jangka waktu mendatang. Berdasarkan hal tersebut, maka visi kelurahan dinoyo kecamatan lowokwaru adalah terwujudnya pelayanan prima menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Sedangkan misi kelurahan dinoyo diwujudkan melalui misi kelurahan yang meliputi:

- a) Mewujudkan pelayanan masyarakat yang berkualitas, adil, terukur, transparan, dan akuntabel.
- b) Meningkatkan sumberdaya aparatur pemerintahan
- c) Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat
- d) Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.


- e) Meningkatkan potensi dan peluang usaha yang produktif dan kompetitif.

Dengan adanya misi kelurahan dinoyo kecamatan lowokwaru tersebut, maka gerakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan dinoyo kecamatan lowokwaru akan menjadi sinergis dan mampu mencapai tujuan yang telah dicita-citakan untuk mewujudkan visi Kota Malang.

c) Struktur Pemerintahan Kelurahan Dinoyo

Dalam program penyelenggaraan pemerintahan dan tata organisasi, kelurahan dinoyo memiliki sruktur organisasi sebagai upaya pembaggian tugas dan wewenang para pegawainya. Berikut adalah bagan struktur organisasi Kelurahan Dinoyo.

Bagan 1
Struktur Organisasi Kelurahan Dinoyo



d) Letak Geografis Kelurahan Merjosari

Di kelurahan merjosari terdapat taman merjosari, sebuah taman baru yang kini mulai menjadi idola bagi kawasan sekitarnya. Taman

ini berada di depan pasar Mojosari, dan memiliki beberapa gazebo yang biasa dipakai sebagai tempat nongkrong atau pertemuan, selain tanaman hijau yang menjadi sumber oksigen.

Kelurahan merjosari dikelilingi oleh kelurahan yang lainnya yang ada di kota Malang, diantaranya:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Tlogomas
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Dinoyo
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Karangbesuki
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan desa Tegalweru Kecamatan

Dau Kabupaten Malang.

e) Kondisi demografis

Kelurahan merjosari merupakan salah satu kelurahan yang berada di pusat kota Malang. Terdapat banyak lingkungan yang padat akan penduduk. Kelurahan merjosari memiliki 12 Rukun Warga (RW) dan 81 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan merjosari memiliki mitra kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan di wilayahnya, dan juga organisasi sosial kemasyarakatan seperti Karang Taruna, Karang Werda, Kader Lingkungan, PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan), KKB (Kader Keluarga Berencana), BKB (Bina Keluarga Balita), Satgas Linmas, dan lain-lain.

Berikut ini merupakan data mengenai jumlah penduduk kelurahan merjosari.

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Kelurahan Dinoyo Kota Malang tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1	Penduduk	20.872
2	Laki-laki	11.286
3	Perempuan	9.586
4	Usia 0-15 Tahun	17.985
5	Usia 15-65 Tahun	72.791
6	Usia 65 Tahun ke atas	7.096

Dari tabel diatas, terlihat bahwa jumlah penduduk kelurahan merjosari yaitu 20.872 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 11.286 jiwa dan perempuan sebanyak 9.586 jiwa. Sedangkan penduduk dengan usia 0-15 tahun sebanyak 17.985 jiwa; usia 15-65 tahun sebanyak 72.791 jiwa; dan penduduk usia diatas 65 tahun sebanyak 7.096 jiwa. Oleh karena itu, di kelurahan merjosari terdapat kurang lebih 70.000 penduduk usia produktif atau kerja.

f) Iklim

Kondisi iklim di Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C-25,1°C. sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti

perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan stasiun klimatologi Karangploso, curah hujan yang relative tinggi terjadi pada bulan Februari, November, dan Desember. Sedangkan pada bulan Juni hingga September curah hujan relatif rendah.

Kondisi iklim kota Malang yang berbeda dengan kebanyakan kota lain, dan lingkungan yang sejuk dan asri memiliki daya tarik tersendiri bagi para pendatang untuk berkunjung dan menetap. Bahkan banyak pendatang dari kalangan mahasiswa, dan wisatawan memilih kota Malang sebagai tempat untuk melanjutkan studi dan rekreasi, dengan alasan karena iklim Kota Malang yang sejuk dan asri memberikan rasa kenyamanan. Jadi dapat dikatakan bahwa selain fasilitas Pendidikan, dan tempat-tempat wisata yang disediakan kota Malang, kondisi iklim yang dimiliki menjadi nilai tambah untuk menarik para pendatang.

2. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Penerapan

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam penjelasan hasil observasi langsung di lapangan dan hasil wawancara dengan aparat pemerintah di kecamatan lowokwaru, kelurahan Dinoyo, kelurahan Mojolangu, RT/RW Kelurahan Dinoyo dan Merjosari serta masyarakat. Diketahui ada beberapa hambatan yang diperoleh dalam pelaksanaan penerapan Perda kota Malang No 11 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketertibandan Ketentraman di Lingkungan Masyarakat, beberapa hambatan yang dihadapi

adalah :

1. Rasa Acuh masyarakat terhadap peraturan yang telah dibuat pemerintah serta kurangnya kesadaran masyarakat pendatang yang menetap tetapi tidak melaporkan dirinya kepada pihak yang berwenang.

Hambatan karena kondisi sosial yang dimaksud adalah adanya masyarakat yang memang secara sosial sudah kurang peka terhadap kehadiran para pendatang, bahkan dapat dikatakan cenderung tidak peduli. Realitanya memang kebijakan ini harusnya diimplementasikan oleh aparat dan masyarakat setempat khususnya masyarakat kecamatan Lowokwaru. Hambatan ini juga memiliki cakupan yang begitu luas dan masyarakat sendiri terkadang bersifat acuh. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Imam⁴¹ selaku ketua RT 07 Kelurahan Dinoyo:

“Penduduk setempat juga terkadang tak acuh, padahal sudah kewajiban setiap warga untuk menegur orang yang tidak melapor saat masuk atau menginap, selama ini sangat jarang ada warga yang melapor saat dirumahnya ada sanak saudara atau tamu lain yang menginap atau menetap dirumahnya”

2. Kurangnya ketelitian oleh RT/RW dalam mengumpulkan data warganya yang datang untuk menetap.
3. Kurang tegasnya RT/RW dalam menegakkan kebijakan

⁴¹ Imam, *Wawancara*, (Dinoyo 28 Februari 2022).

dilingkungannya.

4. Kurangnya sanksi yang diberikan karena mengabaikan peraturan pemerintah di masyarakat.

B. Pembahasan

1) Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2008 Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum.

Kota Malang adalah salah satu kota pendidikan, pariwisata, dan tempat usaha micro kecil maupun menengah. Banyak pelajar yang menetap di kota Malang dan hampir semua bertamu dan menginap di tempat tinggal teman-temannya. Tidak hanya pelajar atau mahasiswa yang menetap pun banyak warga kota lain yang datang dengan tujuan menetap dan bekerja.

Melalui aparat setempat dapat mengetahui langsung kondisi dan keadaan warga. Masyarakat dapat memberikan aspirasinya dan aparat setempat dapat mendengarkan serta melayani masyarakat yang berada ditengah konflik, sehingga merekalah yang memiliki pemahaman lebih terhadap segala permasalahan dan konflik yang terjadi di masyarakat.

Terkait dengan implementasi pasal 16 Perda Kota Malang Nomor 11 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa “Setiap warga masyarakat apabila kedatangan saudara, sanak famili, teman, kolega, atau orang tertentu yang status kependudukannya bukan warga penduduk setempat yang sah, wajib melaporkannya kepada Ketua RT/RW dengan membawa identitas yang sah atau surat keterangan kependudukan lainnya selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat (1X24) jam

sejak kedatangannya”. Berdasarkan hasil interview yang penulis lakukan dengan aparat kelurahan Dinoyo, Kelurahan Merjosari dan Warga Kota Malang, dapat dijelaskan fakta-fakta sebagai berikut:

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, suatu hukum dikatakan efektif apabila memenuhi lima kriteria: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, faktor masyarakat, dan terakhir faktor budaya.⁴²

Dilihat dari faktor hukumnya, Perda Kota Malang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 16 menjelaskan bahwa perintah untuk melaporkan pada RT/RW dengan membawa identitas yang sah selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat (1x24) jam sejak kedatangannya. Maka dari itu, apabila terdapat pelanggaran yang berkaitan dengan pasal ini maka terdapat sanksi yang akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan faktor penegak hukumnya, penuturan ketua RT kelurahan Merjosari mengatakan bahwa penerapan dari peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam sempat efektif dan warga pun disiplin. Namun pada tahun selanjutnya peraturan maupun sanksi sudah tidak dijalankan lagi karena dengan perkembangan zaman dan berbagai alasan warga lainnya.

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8

implementasi kebijakan. aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operation Procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu Panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.⁴³ Hal ini juga berpengaruh terhadap efektifitas kerja aparat dan juga efektivitas dari peraturan yang dibuat.

Hasil wawancara dengan perangkat kelurahan Merjosari pada tanggal 28 Februari 2022 dikatakan :

“Untuk menerapkan penertiban ini terkait dengan pembagian tugas, kami sudah sampaikan kepada masyarakat pada saat sosialisasi dan kami juga sudah bekerja efektif sesuai prosedur dan SOP yang telah ditetapkan bagi tamu yang perlu melapor 1x24 jam.”⁴⁴

Sedangkan tanggapan dari masyarakat sendiri adalah masyarakat kurang mengetahui siapa saja aparat yang bertanggungjawab melakukan penertiban karena kurangnya sosialisasi mengenai siapa saja yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan penertiban itu

⁴³ Adventana, gabriella Ara dan Ch. Heni Kurniawan. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemerintah Provinsi DIY dalam Implementasi Sap Berbasis Akrual emnurut PP No. 71 Tahun 2010. Ringkasan Penelitian FE* (Universitas Atma Jaya: Yogyakarta, 2013), 45.

⁴⁴ Suhari, *Wawancara, (Merjosari 28 Februari 2022)*.

sendiri, masih banyak masyarakat yang tinggal di suatu daerah, tetapi tidak melakukan pendataan karena masyarakat menilai masih kurangnya kejasama antara pihak terkait dalam melaksanakan ketertiban.

Hasil wawancara dengan masyarakat kelurahan Dinoyo pada tanggal 28 Februari 2022 mengatakan :

“Kami tidak seluruhnya mengetahui terkait dengan pembagian tugas yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penertiban tamu wajib lapor 1x24jam dikarenakan ada beberapa masyarakat yang tidak ikut dalam proses sosialisasi, dan menurut kami aparat bekerja juga belum efektif karena masalah terkait tamu wajib lapor ini masih sering terjadi”.⁴⁵

Sesuai dengan observasi peneliti terkait indikator struktur birokrasi, penulis menilai dari pihak aparat pemerintah telah melaksanakan tugas ini sesuai dengan prosedur dan SOP yang berlaku sesuai yang dijelaskan oleh aparat dan dari pihak masyarakat sendiri memang tidak keseluruhan yang mengikuti sosialisasi tersebut.

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti, penilaian terhadap aparat pemerintah terkait peran serta masyarakat dapat dikatakan terimplementasi, sedangkan penilaian terhadap masyarakat terkait kewajiban melaporakn dirinya 1x24jam di kecamatan Lowokwaru dikatakan kurang terimplementasi.

⁴⁵ Hamid, *Wawancara*, (Dinoyo, 28 Februari 2022).

Selain itu, kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara bersama perangkat bidang ketertiban kelurahan merjosari pada tanggal 28 Februari 2022 dikatakan :

“Kami selaku aparat pelaksana penertiban telah melakukan pengawasan setiap hari sesuai dengan hari kerja kemudian kami juga telah melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait tamu wajib lapor 1x24jam dan juga dalam pelaksanaan penertiban tamu wajib lapor ini kami sudah melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan prosedur dan SOP yang berlaku agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan

lancar”⁴⁶

Sedangkan tanggapan dari masyarakat mengenai hal ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sudah dilakukan dengan sebagaimana mestinya, namun masih belum berjalan sepenuhnya, karena banyak dari masyarakat pendatang yang bertamu dan menetap tetapi tidak melaporkan dirinya 1x24jam.

Hasil wawancara dengan masyarakat kelurahan dinoyo pada tanggal 1 Maret 2022 mengatakan :

“Terkait dengan pengawasan memang sudah ada dan dilaksanakan oleh aparat pemerintah tetapi kami juga tidak mengetahui apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau tidak, kemudian untuk pembinaan juga dilaksanakan oleh aparat pemerintahan walaupun terdapat masyarakat yang tidak ikut dalam kegiatan tersebut dengan beberapa alasan”.⁴⁷

Faktor yang lain yakni sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, sebenarnya, disetiap sudut-sudut pemukiman warga sudah dilengkapi dengan plang imbauan tamu wajib lapor 1x24jam. Pos ronda atau pos siskamling, dan juga plakat rumah ketua RT/RW setempat. Di wilayah Kelurahan Dinoyo dan Merjosari sendiri misalnya, sudah banyak terdapat plang-plang bertuliskan Tamu wajib lapor 1x24 jam.

Selain alasan-alasan diatas, persoalan dari kurang efektifnya serta

⁴⁶ Suhari, *Wawancara*, (Merjosari, 28 Februari 2022).

⁴⁷ Bapak Achmadi, *Wawancara*, (Dinoyo, 1 Maret 2022).

terimplementasinya pasal 16 Nomor 11 Tahun 2008 tersebut disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya saling gotong royong menegakkan ketertiban dan ketentraman di lingkungannya. Kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap lingkungan merupakan sesuatu yang paling penting dari meminimalisir tindak kejahatan, terorisme maupun radikalisme yang sewaktu-waktu dapat terjadi di lingkungannya.

Dari data yang peneliti peroleh melalui interview atau wawancara dengan warga, baik penduduk asli maupun pendatang yang kebanyakan anak kos-kosan. Peneliti memperoleh data bahwa tiga dari lima responden tidak mengetahui dengan adanya peraturan daerah kota Malang No 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat, dua diantaranya memahami tentang adanya peraturan tamu wajib lapor, tidak keseluruhan mengetahui isi peraturan daerah tersebut, melainkan hanya memahami bahwasannya untuk menginap yang terpenting pihak tuan rumah telah membolehkan atau mempersilangkannya. Alasan responden tidak memahami eksistensi dari perda tersebut ialah, mereka tidak mengikuti sosialisasi terkait peraturan tersebut dan juga memilih untuk tak acuh terhadap tetangga rumahnya sendiri dengan alasan itu menjadi urusan pribadi di tiap tiap rumah dan kepala keluarga.

Komunikasi menjadi hal yang penting salah satunya adalah mengenai sosialisasi terhadap penertiban antara aparaturnya dengan

masyarakat, sesuai dengan hasil wawancara dengan penjaga kompleks RT 07 RW.09 Kelurahan Dinoyo kota Malang pada tanggal 28 Februari 2022 yang menyatakan bahwa :

“Saya sebagai salah satu penjaga di komplek wilayah RT 07 RW 09 ini telah mendapatkan mandat dan amanah untuk menjaga ketertiban dan keamanan yang diberikan oleh atasan saya dan juga telah ikut pembinaan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan surat edaran atau surat peringatan kepada RT/RW untuk warganya, namun masih banyak warga yang bertamu bahkan menetap tetapi tidak melaporkan dirinya 1x24 jam ke RT/RW setempat.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RT 07 bapak Imam kelurahan Dinoyo pada tanggal 28 Februari 2022 mengatakan bahwa :

“Terkait peraturan daerah tamu wajib lapor 1x24 jam sudah pernah di sosialisasikan oleh aparat pemerintah, tetapi kami selaku masyarakat kurang memahami secara jelas peraturan tersebut terkait dengan aturan tamu wajib lapor 1x24 jam”⁴⁹

Masyarakat pun lengah akan peraturan daerah tersebut, karena sudah menjadi kebiasaan warga saat ada tamu yang menginap tetapi tidak melapor ke pihak setempat. Selain itu sumber daya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program kerja, karena terdapat sumber daya manusia yang dapat mengimplementasikan peraturan daerah, dapat menertibkan lingkungan sekitar dengan sarana pos ronda dan siskamling sebagai solusi penertiban.

⁴⁸ Nasuha, *Wawancara*, (Dinoyo, 28 Februari 2022).

⁴⁹ Imam, *Wawancara* (Dinoyo, 28 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan satpam kompleks selaku pelaksana penertiban pada tanggal 28 Februari 2022 dikatakan :

“Dalam pelaksanaan penanganan ketertiban umum terkait dengan tamu wajib lapor 1x24jam telah melibatkan seluruh aparat terkait, dan juga dalam pelaksanaannya juga sudah dilengkapi dengan sarana yang memadai sehingga dalam proses penertibannya dapat berjalan dengan baik.”⁵⁰

Sedangkan hasil wawancara dengan masyarakat kelurahan dinoyo pada tanggal 28 Februari 2022, mengatakan:

“Terkait dengan jumlah aparat yang memadai menurut kami sudah cukup memadai dalam pelaksanaan ketertiban kemudian terkait dengan sarana, disini sudah maksimal karena hampir di setiap rt atau rw telah disediakan pos kamling atau pos ronda.”⁵¹

Mengenai faktor yang lain, yang didefinisikan sebagai ‘budaya’ mengacu pada cara masyarakat dalam memperlakukan keberadaan suatu peraturan. Hal ini terdapat informasi dari narasumber pandangan mengenai peraturan yang dipahami yakni, Pertama masyarakat yang mau menerima serta menjalankan peraturan tersebut dan yang kedua adalah masyarakat yang menerima peraturan akan tetapi tidak mau menjalankannya

Berdasarkan teori efektivitas hukum yg dikemukakan Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif bilamana memenuhi lima kriteria: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mebanu penegakan hukum, faktor

⁵⁰ Nasuha, *Wawancara*, (Dinoyo, 28 Februari 2022)

⁵¹ Hamid, *Wawancara* (Dinoyo, 28 Februari 2022)

masyarakat dan faktor budaya. Kunci efektivitas dan juga keberhasilan dari penerapan perda ini adalah yang paling pokok bergantung kepada kesadaran masyarakat atau tindakan tegas dari aparat yang berwenang untuk menindak setiap pelanggaran-pelanggaran guna menimbulkan efek jera.

2) Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2008 Ditinjau Dari konsep Mashlahah

Konsep *mashlahah* ialah bagian internal dari konsep *maqashid syariah*. Secara etimologis kata *maslahah* memiliki arti yaitu manfaat, faedah, kebaikan, dan kegunaan. Dalam hal kebaikan yang ditujukan dari masalah, untuk mencegah dari tindak kejahatan salah satunya yaitu pada pasal 6 perda kota Malang nomor 11 tahun 2008 bahwa harap jika ada tamu atau orang lain ingin tinggal dan menetap untuk melapor kepada pihak setempat RT/RW.

Dalam Islam hubungan manusia dengan manusia, maupun manusia dengan lingkungan sangat mempengaruhi keberhasilan dan kedamaian. Oleh karenanya, perilaku menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan masyarakat mendapatkan perhatian yang serius dalam islam.

Terdapat sikap yang mana menjadi sebuah tindakan yang bisa menimbulkan kerugian dan bahaya di dalam islam ialah sesuatu yang terlarang. Maka dari itu, wajib lapor merupakan suatu upaya untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan seperti mencegah tindakan

kejahatan pencurian, perzinahan, fitnah, kejahatan terorisme, bom bunuh diri, maupun radikalisme yang saat ini dapat terjadi sewaktu-waktu. Segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan bahaya atau kerusakan, harus ditolak bahkan dihilangkan. Dalam kaidah atau postulat hukum islam disebutkan:

الضرر يزال

*Bahaya atau keburukan harus dihilangkan.*⁵²

Tidak melaporkan tamu atau pendatang dapat menimbulkan bahaya atau dampak buruk dan harus dihilangkan agar tidak terjadi suatu kerusakan dalam lingkungan masyarakat sesuai dengan hukum Islam tersebut diatas. Kerukunan dan gotong royong merupakan ciri khas setiap individu untuk menjaga lingkungannya dari kejahatan dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan mansia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam dan sosialnya. Akibatnya, sebagai individu yang terhubung langsung dengan segala aspek yang ada dimasyarakat harus dapat memelihara ketertiban dan ketentraman lingkungan.

Menjaga ketertiban dan ketentraman dilingkungan adalah syarat agama yang harus diikuti. Dilarang memasukkan pendatang atau tamu kedalam rumah dalam waktu lebih dari 1x24jam dapat membahayakan lingkungan sekitar dengan menimbulkan kecurigaan dari tetangga-tetangga rumah dan itu dilarang dalam hukum Islam. Dengan kita

⁵² Ahmad Mubaro dan Agus Ro'uf abdul Ilaq, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Kediri: Santri salaf Press, 2006), 19.

mengetahui ketertiban lingkungan dan sebagai umat Islam hendaknya ikut menjaga lingkungan tempat tinggal.

Dalam pandangan Asy-Syatibi, merupakan dua hal penting pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Dalam pandangan masalah dapat diartikan dengan kebaikan dan dapat diterima akal yang mengandung arti bahwa akal dapat diketahui dengan jelas kemaslahatan tersebut. Kemaslahatan dalam hal ini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan sesuatu yang dapat diperoleh dari masalah.

Dari kategori tingkat kebutuhan yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi, peraturan terkait tamu wajib lapor ini termasuk dalam kebutuhan tingkatan Dharuriyat atau kebutuhan tingkat primer karena sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan umat dan sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, artinya dalam Islam sendiri aturan tersebut memang harus dijalankan dan ditegakkan agar tercapainya kemaslahatan yang diinginkan dan menghilangkan kesulitan-kesulitan dalam aspek kehidupan terutama dalam aspek ketertiban dan ketentraaman di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 16 itu tidak terimplementasi dikarenakan masyarakat kurang memiliki kesadaran akan pentingnya peraturan tersebut sehingga peraturan tersebut dianggap enteng dan sepele. Sehingga tujuan dari adanya peraturan tersebut belum tercapai.
2. Dapat diketahui bahwasannya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan peraturan ini, yaitu :
 - a. Rasa Acuh masyarakat terhadap peraturan yang telah dibuat pemerintah serta kurangnya kesadaran masyarakat pendatang yang menetap tetapi tidak melaporkan dirinya kepada pihak yang berwenang
 - b. Kurangnya ketelitian oleh RT/RW dalam men-data warganya yang datang untuk menetap
 - c. Kurang tegasnya RT/RW dalam menegakkan peraturan yang telah dibuat, serta kurangnya pemberitahuan tentang aturan wajib lapor
 - d. Kurangnya sosialisasi dan juga pemberitahuan berupa spanduk di tiap lingkungan RT/RW, sehingga masyarakat tidak tahu akan aturan mengenai tamu wajib lapor 1x24jam ini

- e. Kurang kuat dan kurang konsistennya sanksi yang diberikan sehingga masyarakat menganggap enteng atau mengesampingkan sanksi yang telah dibuat oleh pemerintah.
3. Dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 pasal 16 yang akan diimplementasikan dalam pembentukan dan penerapan peraturan tamu wajib lapor 1x24jam sudah sesuai dengan konsep mashlahah asy-Syatibi dimana peraturan ini termasuk dalam kategori mashlahah Dharuriyyat, karena sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan umat dan sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, artinya dalam Islam sendiri aturan tersebut memang harus dijalankan dan ditegakkan agar tercapainya kemaslahatan yang diinginkan dan menghilangkan kesulitan-kesulitan dalam aspek kehidupan terutama dalam aspek ketertiban dan ketentraaman di masyarakat. Dan dari lima kemaslahatan dalam kategori dharuriyat atau yang disebut dengan *al-masail al khomsah*, tamu wajib lapor ini termasuk dalam memelihara Jiwa, karena dalam bermasyarakat kita memang seharusnya saling peduli kepada sesama, dengan tujuan untuk menghindari perdebatan dan perlakuan yang tidak pantas terhadap tetangga maupun terhadap orang lain yang datang di lingkungan kita.

B. Saran

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat kecamatan Lowokwaru khususnya masyarakat kelurahan Dinoyo dan kelurahan Merjosari agar

lebih memperbaiki sikap dan lebih menyadari serta lebih memahami lagi peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat teratasi dan ketertiban umum terkait tamu wajib lapor 1x24jam bisa berjalan dengan baik.

2. Kepada aparat pemerintah maupun RT/RW setempat disarankan lebih meningkatkan lagi sosialisasi terkaitn tamu wajib lapor 1x24jam ini.
3. Harus benar-benar memberikan sanksi yang kuatt dan tegas kepada masyarakat sehingga masyarakat patuh akan aturan yang telah dibuat oleh pemeerintah dan masyarakat takut untuk melanggar aturan tersebut sehingga meminimalisir pelanggaran yang terjadi dan masyarakat dapat hidup dengan aman dan tertib.

Daftar Pustaka

BUKU

- Al-Syathibi, Abu Ishal. *Al Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973)
- Al-Buti, *Dawabit al-mashlahah fiasy-Syariah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001)
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980)
- Soerjono Soekanto, pengantar *Penelitian Hukum* (Yogyakarta; UUP AMP YPKM, 1995)
- Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2009)
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia), (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018)
- Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Al Ghazali, Abu Hamid. *Al Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul*, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmuyah, 1980)
- Arikunto Suharsimi, *Penelitian Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008)

JURNAL DAN KARYA ILMIAH

- Badan Pusat Statistik. "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Di Kota Malang." Badan Pusat Statistik, 2021. <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/311/1/jumlah-penduduk-de-jure-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang.html>.
- Akib, Haedar. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 1 Nomor1 Tahun 2010.

- Asy-Syatibi. "Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah." Kairo: Musthafa Muhammad, n.d.
- Asy-Syatibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad Lakhmi al-Gharnati. "Al-Muwafaqat," Vol. 02. Daar Ibn Affan, 1997.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari-ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996),
- Bangun Aplikasi Web TAWALAP Studi Kasus, Rancang, Aceh Besar Dalila Husna Yunardi, T M Syahril Nur Alamsyah, Izzati Husna, M Misbah Alvariz, Waliam Mursyida, and Siti Balqis Humaira. "RANCANG BANGUN APLIKASI TAMU WAJIB LAPOR (TAWALAP): STUDI KASUS KABUPATEN ACEH BESAR." E-Repository.Unsyiah.Ac.Id. Accessed February 21, 2022. <http://e-repository.unsyiah.ac.id/kitektro/article/view/23489>.
- Hamid Hasan, Husein. *Nazariyyah al-mashlahah fi al-fiqh al-islami* (kairo: Dar al Nahdhah al "Arabiyah, 1971)
- Ibrahim bin Musa bin Muhammad Lakhmi al-Gharnati Asy-Syatibi, "Al-Muwafaqat," vol. 02 (Daar Ibn Affan, 1997)
- Kapioru, Kebijakan Publik; Proes, Analisis dan Partisipasi (Ghalia, Bogor, 2014)
- Muhammad Mustafa Shalabi, *Ta'lil al-ahkam*, (Mesir: al-Azhar, 1974)
Muhammad Suharjono, *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsive Dalam Mendukung Otonomi Daerah*, (Jurnal ilmu hukum, no.19, 2014)
- Mantiri, Jeane, and Cynthia Maria Siwi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow." *Society* 8, Nomor2 (2020)
- Najmudin, Harun. *Pemikiran at-Thufi Tentang Konsep Mashlahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam*, Jurnal Digital Ishraqi vol.5, 1 (Januari-Juni 2009)
- Parta Setiawan, "Metode Penelitian Hukum-Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli" *Guru Pendidikan* 3 September 2021, diakses 12 Oktober 2021, <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Ketentraman Dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat (n.d.)

Sadikin, Konflik Keseharian di Pedesaan Jawa (Yayasan Akatiga; Bandung; 2007)

Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976)

Subagyo, Joko. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta; Rineka Cipta, 2006)

Sudut Hukum, “Teori Implementasi Hukum” Diakses 08 Oktober 2021, <https://suduthukum.com/2017/09/teori-implementasi-hukum.html>

Suharjono Muhammad, *Pembentukan Peraturan Daerah yang responsive dalam mendukung otonomi daerah*, (Jurnal ilmu hukum, no.19, 2014)

Suharsimi Arikunto, Penelitian Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006)

Surachmad, Winaryo. Dasar Dan Teknik Penelitian Research Pengantar. Bandung: Alumni, 1992

Tanhez, Ahmad. Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta, Teras, 2011)

Tim Peneliti Pusat Perancangan Hukum, Tata Cara Pelaksanaan Perda Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan (Universitas Udayana: Fakultas Hukum, 2015)

Waluyo, Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah), (Mandar Maju, Bandung, 2007)

PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Permendagri Pasal 1 angka 10 Permendagri nomor 5 tahun 2007

Perda Kota Malang Pasal 16 No 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA (Aparat Pemerintah Kota Malang)

I. Identitas Peneliti :

Nama : Raden Roro Ajar Wikhu Redhati
NIM : 17230008
Program Studi : Hukum tata Negara
Universitas : Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor HP : 085235513106
Email : wikhuredhati@gmail.com

I. Judul Penelitian :

IMPLEMENTASI PASAL 16 PERATURAN DAERAH KOTA
MALANG NOMOR 11 TAHUN
2008 PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN KONSEP
MASHLAHAH
(Studi di Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Merjosari Kota Malang)

II. Identitas Informan :

Informan 1:

Nama : Suhari
Jabatan : Perangkat Kelurahan bidang Keamanan dan
Ketertiban Kelurahan Merjosari
Alamat : Jl. Joyo Pranoto No.366 Malang

III. Daftar Pertanyaan :

A. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 tahun 2008 pasal 16

- 1) Peran apa saja yang Pihak Kelurahan dan Kecamatan Kota Malang dapatkan dalam penegakkan pertauran tamu wajib lapor di Kota Malang?

Kami diberikan wewenang untuk memantau dan sebagai tempat pengaduan ketika ada salah satu RT yang kedatangan tamu di wilayahnya.

- 2) Menurut narasumber, bagaimana pelaksanaan peran-peran

tersebut selama ini? dan apakah Ketua RT/RW Kota Malang memiliki kendala dalam pelaksanaan peran-peran tersebut?

Tentu memiliki kendala. Karena kita menanggung banyak perda, dibutuhkan konsolidasi dengan beberapa pihak yang terkait yang punya kewenangan dan juga masyarakat. Nah dari masyarakatnya sendiri ini gimana? Sebenarnya kita itu menunggu, karena apa? Ya Karena yang punya data mereka, yang harusnya mempunyai kesadaran untuk melapor itu kan mereka. Nah selama ini kita terkait dengan hal persuasif, persuasif dalam arti pembinaan. Ditegor, ditegor, ditegor. Tapi dulu peraturannya pernah dijalankan. intinya begini, saya minta koordinasi dan konsolidasi dengan pihak RT. Tapi nanti tetap akan kita terapkan peraturannya.

- 3) Menurut narasumber, apakah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 tahun 2008 yang telah ada membantu Aparat Pemerintah Kota Malang dalam menangani permasalahan Tamu wajib lapor di Kota Malang?

Peraturan itu membantu, aturan itu sebagai dasar untuk kita melaksanakan tugas saya bisa memberikan sanksi kalau ada dasarnya. Dasarnya perda. Kalau nggak ada saya nggak bisa melaksanakan.

B. Sikap Masyarakat

- 4) Menurut narasumber, apakah masyarakat umum telah mengetahui dengan baik terkait Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 tahun 2008 pasal 16? dan langkah apa yang sejauh ini dilakukan Aparat yang berwenang dalam mengedukasi masyarakat mengenai pasal dalam Perda tersebut?

kita sudah melakukan pembinaan berupa sosialisasi ke Rt-Rt dan Satpam itu mbak. Nggak mungkin kita bisa dor to dor.

- 5) Menurut narasumber, apakah masyarakat umum menunjukkan sikap positif terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 tahun 2008 pasal 16 sejauh yang narasumber ketahui?

Sifat manusia itu ada 2, ada yang mau menerima ada yang tidak mau menerima. Ada masyarakat yang merasa senang dengan adanya perda ini. Dan ada masyarakat itu yang merasa nggak perlu katanya. La kita kalau mau adil kan butuh tenaga, sedangkan satpam tenaganya terbatas. Kalo ada yang tidak laporan katanya ada yang dibiarkan aja, ada yang enggak. Kalau pak RT atau Satpam tau ya langsung ditegur.

C. Implementasi dan Efektivitas

- 6) Dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 tahun 2008 pasal 16 mekanisme koordinasi apa yang dilakukan Pihak Kecamatan/Kelurahan Kota Malang terkait dengan penegakkan peraturan tamu wajib lapor? dan apakah mekanisme tersebut telah berjalan dengan efektif?

Sebenarnya sudah berjalan waktu itu. Karena apa? Karna pandemi. Kita disibukkan dengan yang lebih besar ya. Jadi kaya tamu saudara yang datang kerumah untuk menginap, kemudian keluarga kita sendiri yang datang dari luar kota tetapi tidak melaporkan dirinya kalua sedang balik kerumah. Jadi kalau dibilang efektif nggak efektif lagi sekarang. Kalau dulu sempat efektif. Tapi akhirnya karena masyarakat merasa sudah ama akhirnya terlena dan kebiasaan untuk wajib lapor ini semakin hilang, ditambah adanya pandemic seperti ini.

- 7) Selama Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 tahun 2008 ini telah diundangkan menurut narasumber apakah perda ini telah terimplementasi secara optimal? Atau masih memiliki kendala dalam praktiknya di Kota Malang?

Terimplementasi iya. Tapi tidak semuanya. Karena sanksi yang diberikan masih bisa membuat warga itu tidak kapok atau jera.

- 8) Menurut narasumber, hal apa aja yang masih perlu diperbaiki/ditambah Pemerintah Daerah Kota Malang untuk menyelesaikan permasalahan Tamu wajib lapor di Kota Malang ini?

Yang diperbaiki adalah ya dari manusianya sendiri, kesadaran masyarakat itu yang terpenting. Sebenarnya pemerintah itu sudah pasang rambu peringatan, sudah dikasih petunjuk dimana kita harus melapor. Kan SDM nya sendiri. Ya intinya dari kita sebagai perangkat sudah berusaha maksimal. Sudah sesuai apa yang diamanatkan dalam perda kita udah jalankan.

- 9) Jika ada aduan masyarakat terkait tamu atau pendatang yang tidak melaporkan dirinya apakah bisa ditindaklanjuti/ diproses?

Bisa. Semua laporan masyarakat kita tanggapi, apapun bentuknya. Kalau selama itu masih di ranahnya perda kita akan tanggapi.

Lampiran 3: wawancara dengan masyarakat Kota Malang terkait kesadaran hukum masyarakat

PEDOMAN WAWANCARA

(Masyarakat Kota Malang)

IDENTITAS RESPONDEN:

Responden 1

Nama : Imam Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota
Malang

Responden 2

Nama : Hamid Syafri

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Sunan Kalijaga Dalam no 8, Dinoyo,
Lowokwaru, Kota Malang

Responden 3

Nama : Achmadi

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Sunan Kalijaga Dalam III Perum Green
Kalijaga, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang

Responden 4

Nama : Nasuha

Jenis kelamin :Laki-laki

Alamat : Jl. Sunan Muria IV no B1 15, Lowokwaru Kota Malang

Responden 5

Nama : Sayuti

Jenis kelamin :Laki-laki

Alamat : Jl. Dinoyo Keramik, Kota Malang

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah anda tahu terkait adanya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2008?
2. Apa saja isi perda tersebut setahu anda?
3. Apakah anda sudah pernah membacanya secara keseluruhan?
4. Apakah anda tahu terkait adanya pasal 16 perda Kota Malang no 11 th 2008 tentang tamu wajib lapor 1x24jam?
5. Apakah anda pernah mengetahui Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai perda tersebut? Atau pernah melihat dan membacapan penyuluhanyang berisi tentang perda tersebut?

6. Apakah anda pernah bertamu sampai menginap tetapi tidak melaporkan diri ke pak RT?

7. Menurut anda, apakah masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan dirinya kepada pak Rt maupun pihak pihak lainnya?

8. Apa penyebab masyarakat masih acuh pada peraturan tamu wajib lapor ini?

9. Apa yang harus dilakukan pihak berwenang agar masyarakat menerapkan kembali kebiasaan untuk melaporkan kepihak yang berwenang?

TRANSKIP WAWANCARA

1	Apakah anda tahu terkait adanya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2008?		
	Imam	:	Tahu
	Hamid Syafri	:	Tahu
	Achmadi	:	Tidak Tahu
	Nasuha	:	Tahu
	Sayuti	:	Tahu
2	Apa saja isi perda tersebut setahu anda?		
	Imam	:	Banyak mbak, ya mengatur bagaimana biar tentram dan tertib, larangan-larangan yg harus dihindari gitu.
	Hamid Syafri	:	Pokoknya kalo ada pendatang harus melaporkan dirinya ke pak RT
	Achmadi	:	Tidak tahu, belum pernah baca

	Nasuha Sayuti	:	Tidak Tahu Perda Nomor berapa, tapi isinya tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.
		:	Tahu tapi lupa apa saja isi peraturannya
3	Apakah anda sudah pernah membacanya secara keseluruhan?		
	Imam	:	Pernah
	Hamid Syafri	:	Tidak pernah
	Achmadi	:	Tidak pernah
	Nasuha	:	Tidak
	Sayuti	:	Tidak
4	Apakah anda tahu terkait adanya pasal 16 perda Kota Malang no 11 th 2008 tentang tamu wajib lapor 1x24jam		
	Imam	:	iya ya ada pasalnya
	Hamid Syafri	:	nggak tau pasal berapa
	Achmadi	:	Tidak tahu
	Nasuha	:	Tidak hafal pasal berapa
	Sayuti	:	Tidak tahu

5	Apakah anda pernah mengetahui Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai perda tersebut? Atau pernah melihat dan membaca papan penyuluhan yang berisi tentang perda tersebut?	
	Imam Hamid Syafri Achmadi Nasuha Sayuti	: Ya jelas pernah mbak, orang saya ketua Rtnya, yang mengkoordinir warga saya di lingkungan sini. : Pernah dulu Dulu Pernah ada, tapi saya tidak mengikuti sosialisasi itu : Pernah : Pernah.
6	Apakah anda pernah bertemu sampai menginap tetapi tidak melaporkan diri ke pak RT?	
	Imam Hamid Syafri Achmadi Nasuha Sayutiah	: Pernah, : Pernah : Pernah : Pernah : Tidak Pernah
7	Menurut anda, apakah masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan dirinya kepada pak Rt maupun pihak pihak lainnya?	
	Imam Hamid Syafri Achmadi Nasuha Sayuti	: Sangat banyak sekali mbak disini : Masih mbak, sering seperti itu : Iya, masih ada yang seperti itu : Banyak sekali bahkan hampir semua sekarang seperti itu, sudah tidak pernah saling mengingatkan : Masih banyak

8	Apa penyebab masyarakat masih acuh pada peraturan tamu wajib lapor ini?	
	<p>Imam</p> <p>Hamid Syafri</p> <p>Achmadi</p> <p>Nasuha</p> <p>Sayuti</p>	<p>: Ya kalau mahasiswa saya rasa memang tidak mengurus hal tersebut dan acuh dengan hal seperti itu, karena tidak ada sanksi dan pemberitahuan dari yang mempunyai kos seperti anda ini.</p> <p>: Lha ndak semua merasa peraturan itu perlu, jadi kaya disepelekan gitu lo mbak, asalkan keluargaku dan aku ngerti ya sudah, yang penting kan ndak macem-macem.</p> <p>: Lha sibuk sendiri-sendiri ee mbak, urusannya kalau ada yang datang dan kita kenal ya sudah</p> <p>: Sak karep e dewe saiki mbak (seenaknya sendiri semua sekarang, mbak)</p> <p>: Kalau menurut saya yaa, karena sekarang kebiasaan seperti itu sudah tidak diterapkan lagi</p>
9	Apa yang harus dilakukan pihak berwenang agar masyarakat menerapkan kembali kebiasaan untuk melaporkan kepihak yang berwenang?	
	<p>Imam</p> <p>Hamid Syafri</p>	<p>: Ya mungkin kita harus mengingatkan, menegur, dibilangi, harus punya kesadaran sendiri. Kalau saya tau ya langsung saya tegur, langsung saya tanya-tanya.</p> <p>: Gimana ya mbak, itu tergantung kesadaran masyarakat sih, kadang meskipun ada tetangganya yang dstang, terus si A ini tau tetap saja diam dan tidak lapor. Seharusnya rasa saling peduli itu perlu di tumbuhkan lagi.</p>

	Achmadi	:	Sering-sering mengadakan sosialisasi juga bisa atau mungkin dibuat secara berkala, infonya itu biar terus di update karena ya tamu atau pendatang itu memang terus bergantian jadi kalau hanya setahun sekali ya pasti banyak yang tidak tau
	Nasuha	:	Yaa sanksinya itu harus ditegakkan lagi, jangan didiamkan saja, kalau memang ada yang tidak melapor harus langsung ditegur, disuruh lapor, nanti kalau ada apa-apa yang kena ya say aini mbak, pak Rt juga bisa kena
	Sayuti	:	Adakan sosialisasi lagi dan bikin papan pemberitahuan kemana kita harus melapor, bagaimana caranya atau urutannya

Dokumentasi





Daftar Riwayat Hidup



Nama Lengkap : Raden Roro Ajar Wikhu Redhati
Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 09 Juni 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat Rumah : Desa Lembah Rt 27 Rw 09 Kecamatan Dolopo
Kabupaten Madiun
E-mail : wikhuredhati@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- 1. TK Desa Lembah** : 2004-2005
- 2. MI Kresna Mlilir** : 2005-2011
- 3. SMP Negeri 1 Dolopo** : 2011-2014
- 4. MAN 2 Kota Madiun** : 2014-2017
- 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang** : 2017-2022